Kaidah Limburg
dan
Pedoman Maastricht

Penyuntingan © 2002 Harry Wibowo

Catatan:

Penterjemahan ini merupakan upaya untuk menyebarkan dokumen penting di bidang hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Sengaja dokumen asli dalam bahasa Inggris tetap ditampilkan agar para pembaca dapat memeriksa naskah aslinya bila menemui ketidaktepatan penterjemahan atau perbedaan penafsiran. Sedapat mungkin beberapa istilah kunci dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, dengan alasan utama agar kosa kata yang maknanya dalam bahasa Indonesia sudah dipahami oleh orang kebanyakan dapat digunakan untuk mengindonesiakan kata Inggrisnya secara lebih 'tepat'. Misalnya kata *Committee (kb)*, tidak diindonesiakan sekedar menjadi 'Komite' tetapi menjadi 'Panitia', karena definisi yang dimaksud memang dekat dengan pengertian kita tentang Panitia; di samping untuk menghindari salah lafal/baca dengan *Commission (kb)* yang diindonesiakan menjadi 'Komisi'.

Penyunting mengharapkan kritik, komentar dan saran, dapat dialamatkan ke email: harwieb@indosat.net.id

Table of Content/Daftar Isi

LIMBURG PRINCIPLES ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 6

KAIDAH-KAIDAH LIMBURG TENTANG PELAKSANAAN KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 6

INTRODUCTION 6
PENDAHULUAN 6
PART I: THE NATURE AND SCOPE OF STATES PARTIES' OBLIGATIONS 7
I 7
BAGIAN I: SIFAT DAN RUANG LINGKUP KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA PESERTA 7
General Observations 7
A. 7
Pandangan Umum 7
Interpretative Principles specifically relating to Part II of the Covenant 9
B. 9
Kaidah-kaidah bertafsir yang khusus berhubungan dengan Bagian II Kovenan ini. 9
Article 2 (1): "to take steps ... by all appropriate means, including particularly the adoption of legislation" 9
Pasal 2 (1): “untuk mengambil langkah-langkah …. dengan semua sarana yang tepat, termasuk secara khusus disahkannya undang-undang” 9
"to achieve progressively the full realization of the rights" 10
“secara bertahap mencapai realisasi sepenuhnya dari hak-hak itu” 10
"to the maximum of its available resources" 11
“sampai batas maksimum dari sumberdaya yang tersedia” 11
"individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical" 11
“secara sendiri-sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama di bidang ekonomi dan teknik” 11
Article 2 (2): Non-discrimination 12
Pasal 2 (2): Non-diskriminasi 12
Article 2 (3): Non-nationals in developing countries 13
Pasal 2 (3): Bukan warganegara dalam negara sedang berkembang 13
Article 3: Equal rights for men and women 14
Pasal 3: Persamaan hak laki-laki dan perempuan 14
Article 4: Limitations 14
Pasal 4: Pembatasan 14
"determined by law" 14
“ditentukan oleh hukum” 14
"promoting the general welfare" 15
“memajukan kesejahteraan umum” 15
"in a democratic society" 15
“dalam suatu masyarakat demokratik” 15
"compatible with the nature of these rights" 15
“sesuai dengan sifat dari hak-hak ini” 15
Article 5 15
Pasal 5 15

Interpretative Principles specifically relating to Part III of the Covenant 16
C..... 16
Kaidah-kaidah bertafsir yang khusus berhubungan dengan BAGIAN III Kovenan..... 16
Article 8: "prescribed by law" 16
Pasal 8: “ditentukan oleh hukum” 16
"necessary in a democratic society"..... 16
“perlu dalam suatu masyarakat demokratik” 16
"national security"..... 17
“keamanan nasional” 17
"public order (ordre public)"..... 17
“ketertiban umum (ordre public)”..... 17
"rights and freedoms of others" 18
“hak-hak dan kebebasan lainnya”..... 18
D. Violations of Economic, Social and Cultural Rights 18
D. Pelanggaran terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 18
PART II. CONSIDERATION OF STATES PARTIES' REPORTS AND INTERNATIONAL CO-OPERATION UNDER PART IV OF THE COVENANT 19
BAGIAN II. PEMBAHASAN ATAS LAPORAN NEGARA PESERTA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL BERDASARKAN BAGIAN IV KOVENAN 19
Preparation and submission of reports by States parties..... 19
A. 19
Penyusunan dan pengajuan laporan oleh Negara-negara peserta 19
Role of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 21
B..... 21
Peran Panitia Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 21
RELATIONS BETWEEN THE COMMITTEE AND SPECIALIZED AGENCIES, AND OTHER INTERNATIONAL ORGANS..... 24
C..... 24
HUBUNGAN ANTARA PANITIA DENGAN BADAN-BADAN KHUSUS DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA. 24

MAASTRICHT GUIDELINES ON VIOLATIONS OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 27

PEDOMAN MAASTRICHT TENTANG PELANGGARAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA..... 27

INTRODUCTION..... 27
PENDAHULUAN 27
THE SIGNIFICANCE OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 27
I..... 27
ARTI PENTING DARI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA. 27
THE MEANING OF VIOLATIONS OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 30
II 30
ARTI PELANGGARAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 30
OBLIGATIONS TO RESPECT, PROTECT AND FULFIL..... 30
KEWAJIBAN MENGHORMATI, MELINDUNGI DAN MEMENUHI..... 30
OBLIGATIONS OF CONDUCT AND OF RESULT 31
KEWAJIBAN PERILAKU DAN KEWAJIBAN HASIL..... 31
MARGIN OF DISCRETION 31
BATAS KELELUASAAN 31

MINIMUM CORE OBLIGATIONS 32
KEWAJIBAN POKOK MINIMUM 32
AVAILABILITY OF RESOURCES 32
KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 32
STATE POLICIES 33
KEBIJAKAN NEGARA 33
GENDER DISCRIMINATION 33
DISKRIMINASI GENDER 33
INABILITY TO COMPLY 33
KETAKMAMPUAN MEMENUHI 33
VIOLATIONS THROUGH ACTS OF COMMISSION 34
PELANGGARAN MELALUI TINDAK PERBUATAN 34
VIOLATIONS THROUGH ACTS OF OMISSION 35
PELANGGARAN KARENA TAK BERTINDAK 35
RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS 36
III 36
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN 36
STATE RESPONSIBILITY 36
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA 36
ALIEN DOMINATION OR OCCUPATION 36
DOMINASI ATAU PENDUDUKAN ASING 36
ACTS BY NON-STATE ENTITIES 36
PERBUATAN OLEH SATUAN-SATUAN BUKAN NEGARA 36
ACTS BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 37
PERBUATAN OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL 37
VICTIMS OF VIOLATIONS 37
IV 37
KORBAN PELANGGARAN 37
INDIVIDUALS AND GROUPS 37
PERORANGAN DAN KELOMPOK 37
CRIMINAL SANCTIONS 38
SANKSI KRIMINAL 38
REMEDIES AND OTHER RESPONSES TO VIOLATIONS 38
V 38
UPAYA PEMULIHAN DAN TANGGAPAN LAINNYA TERHADAP PELANGGARAN 38
ACCESS TO REMEDIES 38
AKSES PADA UPAYA PEMULIHAN 38
ADEQUATE REPARATION 38
GANTI RUGI YANG MEMADAI 38
NO OFFICIAL SANCTIONING OF VIOLATIONS 38
TIADA SANKSI RESMI BAGI PELANGGARAN 38
NATIONAL INSTITUTIONS 39
LEMBAGA NASIONAL 39
DOMESTIC APPLICATION OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS 39
PENERAPAN PERANGKAT HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM NEGERI 39
IMPUNITY 39
IMPUNITAS 39
ROLE OF THE LEGAL PROFESSIONS 39
PERANAN PROFESI HUKUM 39
SPECIAL RAPPORTEURS 39
PELAPOR KHUSUS 39
NEW STANDARDS 40

STANDAR BARU..... 40
OPTIONAL PROTOCOLS..... 40
PROTOKOL PILIHAN..... 40
DOCUMENTING AND MONITORING..... 40
PENDOKUMENTASIAN DAN PEMANTAUAN..... 40

Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Introduction

A group of distinguished experts in international law, convened by the International Commission of Jurists, the Faculty of Law of the University of Limburg (Maastricht, the Netherlands) and the Urban Morgan Institute for Human Rights, University of Cincinnati (Ohio, United States of America), met in Maastricht on 2-6 June 1986 to consider the nature and scope of the obligations of States parties to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the consideration of States parties Reports by the newly constituted ECOSOC Committee on Economic, Social and Cultural Rights, and international co-operation under Part IV of the Covenant.

The 29 Participants came from Australia, the Federal Republic of Germany, Hungary, Ireland, Mexico, Netherlands, Norway, Senegal, Spain, United Kingdom, United States of America, Yugoslavia, the United Nations Centre for Human Rights, the International Labour Organisation (ILO), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the World Health Organization (WHO), the Commonwealth Secretariat, and the sponsoring organizations. Four of the participants were members of the ECOSOC Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

The Participants agreed unanimously upon the following principles which they believe reflect the present state of international law, with the exception of certain recommendations indicated by the use of the verb "should" instead of "shall".

Kaidah-kaidah Limburg tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pendahuluan

(i) Satu kelompok para ahli terkemuka di bidang hukum internasional, yang diundang oleh Komisi Internasional Para Ahli Hukum, Fakultas Hukum Universitas Limburg (Maastricht, Belanda) dan Institut Urban Morgan untuk Hak Asasi Manusia, Universitas Cincinnati (Ohio, Amerika Serikat), berkumpul di Maastricht pada 2-6 Juni untuk membahas sifat dan ruang lingkup kewajiban Negara-negara Peserta kepada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pandangan mengenai Laporan Negara-negara Peserta oleh Panitia tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan kerjasama Internasional dari ECOSOC yang baru di bentuk, berdasarkan bagian IV dari Kovenan.

(ii) Dua puluh sembilan peserta datang dari Australia, Republik Federal Jerman, Hongaria, Irlandia, Mexico, Belanda, Norwegia, Senegal, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, Yugoslavia, Pusat Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO), Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), Sekretariat Persemakmuran, dan organisasi-organisasi sponsor. Empat peserta adalah anggota Panitia tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ECOSOC.

(iii) Para peserta menyetujui dengan suara bulat mengenai kaidah-kaidah yang mereka percaya mencerminkan keadaan hukum internasional dewasa ini, dengan pengecualian mengenai rekomendasi tertentu yang diindikasikan oleh penggunaan kata kerja “should” (sebaiknya)

dan bukan “shall” (akan).

Part I: The Nature and Scope of States Parties' Obligations

I Bagian I: Sifat dan Ruang Lingkup Kewajiban Negara-Negara Peserta

General Observations

A. Pandangan Umum

Economic, social and cultural rights are an integral part of international human rights law. They are the subject of specific treaty obligations in various international instruments, notably the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

1. Hak-hak ekonomi, social dan budaya adalah bagian yang tak terpisahkan dari hukum hak asasi manusia internasional. Hak-hak itu merupakan pokok masalah dari kewajiban khusus perjanjian dalam berbagai instrumen internasional, terutama Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, together with the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol, entered into force in 1976. The Covenants serve to elaborate the Universal Declaration of Human Rights: these instruments constitute the International Bill of Human Rights.

2. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bersama-sama dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Protokol Opsional, yang berlaku mulai tahun 1976. Kovenan berfungsi untuk memerinci Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia: instrumen-instrumen ini merupakan Pernyataan Hak Asasi Manusia Internasional.

As human rights and fundamental freedoms are indivisible and interdependent, equal attention and urgent consideration should be given to the implementation, promotion and protection of both civil and political, and economic, social and cultural rights.

3. Karena hak asasi manusia dan kebebasan dasar tidak terpisahkan dan saling tergantung, perhatian yang sama dan pertimbangan yang mendesak seharusnya diberikan kepada pelaksanaan, promosi dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereafter the Covenant) should, in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties (Vienna, 1969), be interpreted in good faith, taking into account the object and purpose, the ordinary meaning, the Preparatory work and the relevant practice.

4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut Kovenan), sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hukum Traktat (Wina, 1969), seharusnya ditafsirkan secara jujur, dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan, makna umumnya, persiapan kerja dan pelaksanaan yang terkait.

The experience of the relevant specialized agencies as well as of United Nations bodies and intergovernmental organizations, including the United Nations working groups and special rapporteurs in the field of human rights, should be taken into account in the implementation of the Covenant and in monitoring States parties' achievements.

5. Pengalaman badan-badan khusus yang terkait maupun badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah, termasuk kelompok-kelompok kerja Perserikatan Bangsa-bangsa dan Pelapor Khusus di bidang hak asasi manusia, sebaiknya diperhitungkan dalam melaksanakan Kovenan dan dalam memantau prestasi Negara-negara Peserta.

The achievement of economic, social and

6. Pencapaian hak-hak ekonomi, social dan

cultural rights may be realized in a variety of political settings. There is no single road to their full realization. Successes and failures have been registered in both market and non-market economies, in both centralized and decentralized political structures.		budaya dapat diwujudkan dalam berbagai keadaan politik. Tiada jalan tunggal dalam mewujudkan hak-hak tersebut sepenuhnya. Keberhasilan dan kegagalan telah dicatat dalam perekonomian pasar maupun bukan-pasar, dalam struktur politik yang tersentralisasi maupun yang terdesentralisasi
States parties must at all times act in good faith to fulfil the obligations they have accepted under the Covenant.	7.	Negara-negara peserta harus senantiasa memenuhi secara jujur kewajiban-kewajiban yang telah mereka terima berdasarkan Kovenan.
Although the full realization of the rights recognized in the Covenant is to be attained progressively, the application of some rights can be made justiciable immediately while other rights can become justiciable over time.	8.	Meskipun pelaksanaan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam persetujuan akan dicapai secara bertahap, pelaksanaan beberapa hak dapat dibenarkan dengan segera, sementara hak-hak lainnya dapat dibenarkan setelah beberapa waktu kemudian
Non-governmental organizations can play an important role in promoting the implementation of the Covenant. This role should accordingly be facilitated at the national as well as the international level.	9.	Organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pelaksanaan Kovenan ini. Peranan ini sebaiknya difasilitasi dengan semestinya pada tingkat nasional maupun internasional.
States parties are accountable both to the international community and to their own people for their compliance with the obligations under the Covenant.	10.	Negara-negara Peserta bertanggung jawab kepada masyarakat internasional maupun kepada rakyat sendiri atas kepatuhan mereka terhadap kewajiban-kewajiban berdasarkan Kovenan ini.
A concerted national effort to invoke the full participation of all sectors of society is, therefore, indispensable to achieving progress in realizing economic, social and cultural rights. Popular participation is required at all stages, including the formulation, application and review of national policies.	11	Oleh karena itu, suatu usaha bersama nasional untuk menumbuhkan partisipasi sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat tidak dapat diabaikan untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan hak-hak ekonomi, social dan budaya. Partisipasi masyarakat dibutuhkan pada semua tahapan, termasuk formulasi, pelaksanaan dan tinjauan atas kebijakan-kebijakan nasional.
The supervision of compliance with the Covenant should be approached in a spirit of co-operation and dialogue. To this end, in considering the reports of States parties, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, hereinafter called "the Committee", should analyse the causes and factors impeding the realization of the rights covered under the Covenant and, where possible, indicate solutions. This approach should not preclude a finding, where the information available warrants such a conclusion, that a State party has failed to comply with its	12.	Pengawasan atas dipenuhinya Kovenan sebaiknya didekati dalam semangat kerjasama dan dialog. Untuk keperluan ini, dalam mempertimbangkan laporan Negara-negara peserta, Panitia mengenai Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya, yang selanjutnya disebut “Panitia”, sebaiknya menganalisa penyebab dan factor-faktor yang menghalangi pelaksanaan dari hak-hak yang dicakup dalam Kovenan dan, dimana mungkin, mengindikasikan pemecahannya. Pendekatan ini seharusnya tidak menghindari suatu temuan, dimana informasi yang tersedia

obligations under the Covenant.		mengharuskan kesimpulan semacam itu, bahwa suatu Negara peserta telah gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini
All organs monitoring the Covenant should pay special attention to the principles of non-discrimination and equality before the law when assessing States parties' compliance with the Covenant.	13.	Semua badan yang memantau Kovenan sebaiknya memberikan perhatian khusus kepada kaidah-kaidah non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum pada saat menilai kepatuhan Negara peserta terhadap Kovenan.
Given the significance for development of the progressive realization of the rights set forth in the Covenant, particular attention should be given to measures to improve the standard of living of the poor and other disadvantaged groups, taking into account that special measures may be required to protect cultural rights of indigenous peoples and minorities.	14.	Dengan adanya arti penting dari pelaksanaan bertahap dari hak-hak yang ditetapkan dalam Kovenan ini bagi pembangunan, perhatian khusus seharusnya diberikan pada langkah-langkah untuk memperbaiki standar kehidupan dari orang-orang miskin dan kelompok yang tidak beruntung lainnya, dengan mempertimbangkan bahwa langkah-langkah khusus mungkin dibutuhkan untuk melindungi hak-hak budaya dari masyarakat adat dan kaum minoritas.
Trends in international economic relations should be taken into account in assessing the efforts of the international community to achieve the Covenant's objectives.	15.	Kecenderungan dalam hubungan ekonomi internasional sebaiknya dimasukkan ke dalam pertimbangan untuk memperkirakan usaha-usaha dari masyarakat internasional guna mencapai tujuan Kovenan ini.
Interpretative Principles specifically relating to Part II of the Covenant	B.	Kaidah-kaidah bertafsir yang khusus berhubungan dengan Bagian II Kovenan ini.
Article 2 (1): "to take steps ... by all appropriate means, including particularly the adoption of legislation"		Pasal 2 (1): “untuk mengambil langkah-langkah .... dengan semua sarana yang tepat, termasuk secara khusus disahkannya undang-undang”
All States parties have an obligation to begin immediately to take steps towards full realization of the rights contained in the Covenant.	16.	Semua Negara Peserta berkewajiban memulai secepatnya mengambil langkah-langkah ke arah realisasi sepenuhnya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.
At the national level States Parties shall use all appropriate means, including legislatif, administrative, judicial, economic, social and educational measures, consistent with the nature of the rights in order to fulfil their obligations under the Covenant.	17.	Pada tingkat nasional Negara Peserta sebaiknya menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk tindakan-tindakan legislatif, administrative, yudisial, ekonomi, social dan pendidikan, sesuai dengan sifat dari hak-hak untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan.
Legislative measures alone are not sufficient to fulfil the obligations of the Covenant. It should be noted, however, that article 2 (1)	18.	Tindakan-tindakan legislatif saja tidak cukup untuk memenuhi kewajiban terhadap Kovenan. Tetapi harus dicatat, bahwa Pasal 2

would often require legislatif action to be taken in cases where existing legislation is in violation of the obligations assumed under the Covenant.

(1) seringkali akan mengharuskan diambilnya tindakan legislatif dalam kasus-kasus di mana perundangan yang ada melanggar kewajiban-kewajiban yang diasumsikan dalam Kovenan.

States parties shall provide for effective remedies including, where appropriate, judicial remedies.

19. Negara Peserta seharusnya menyediakan upaya perbaikan efektif yang meliputi, apabila tepat, upaya perbaikan yudisial.

The appropriateness of the means to be applied in a particular State shall be determined by that State party, and shall be subject to review by the United Nations Economic and Social Council, with the assistance of the Committee. Such review shall be without prejudice to the competence of the other organs established pursuant to the Charter of the United Nations.

20. Ketepatan mengenai sarana yang digunakan dalam suatu negara tertentu akan ditentukan oleh Negara Peserta itu sendiri, dan akan tunduk pada peninjauan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan bantuan dari Panitia. Peninjauan seperti itu sebaiknya tanpa prasangka terhadap kompetensi dari badan-badan lain yang dibentuk sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

"to achieve progressively the full realization of the rights"

“secara bertahap mencapai realisasi sepenuhnya dari hak-hak itu”

The obligation "to achieve progressively the full realization of the rights" requires States parties to move as expeditiously as possible towards the realization of the rights. Under no circumstances shall this be interpreted as implying for States the right to defer indefinitely efforts to ensure full realization. On the contrary all States parties have the obligation to begin immediately to take steps to fulfil their obligations under the Covenant.

21. Kewajiban untuk “secara bertahap mencapai realisasi sepenuhnya hak-hak tersebut” mengharuskan Negara Peserta bergerak secepat mungkin ke arah terwujudnya hak-hak tersebut. Dalam keadaan apa pun hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mengandung arti bahwa Negara berhak untuk mengulur usaha secara tidak terbatas untuk memastikan realisasi sepenuhnya. Sebaliknya semua Negara Peserta mempunyai kewajiban untuk dengan segera mulai mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan.

Some obligations under the Covenant require immediate implementation in full by all States parties, such as the prohibition of discrimination in article 2 (2) of the Covenant.

22. Beberapa kewajiban berdasarkan Kovenan mengharuskan pelaksanaan sepenuhnya dengan segera oleh semua Negara peserta, seperti misalnya larangan mengenai diskriminasi dalam pasal 2 (2) Kovenan.

The obligation of progressive achievement exists independently of the increase in resources; it requires effective use of resources available.

23. Kewajiban terhadap pencapain secara bertahap ada dan tidak tergantung pada peningkatan sumberdaya, kewajiban ini membutuhkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia secara efektif.

Progressive implementation can be effected not only by increasing resources, but also by the development of societal resources necessary for the realization by everyone of the rights recognized in the Covenant.

24. Pelaksanaan secara bertahap dapat dipengaruhi tidak saja oleh sumber-sumber yang bertambah, tetapi juga oleh berkembangnya sumber-sumber daya masyarakat yang dibutuhkan untuk disadari oleh setiap orang mengenai hak-hak yang

		tercantum dalam Kovenan ini.
"to the maximum of its available resources"		*“sampai batas maksimum dari sumberdaya yang tersedia”*
States parties are obligated regardless of the level of economic development, to ensure respect for minimum subsistence rights for all.	25.	Negara Peserta berkewajiban, tanpa memandang tingkat pembangunan ekonominya, untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak subsistensi minimum bagi semua orang.
"Its available resources" refers to both the resources within a State and those available from the international community through international co-operation and assistance.	26.	“Sumber-sumber daya yang tersedia” mengacu pada sumber-sumber dalam suatu Negara dan yang tersedia dari masyarakat internasional melalui kerjasama dan bantuan internasional.
In determining whether adequate measures have been taken for the realization of the rights recognized in the Covenant attention shall be paid to equitable and effective use of and access to the available resources.	27.	Dalam menentukan apakah tindakan yang memadai telah diambil bagi terwujudnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan, perhatian harus diberikan untuk penggunaan yang adil dan efektif serta akses terhadap sumber-sumber daya yang tersedia.
In the use of the available resources due priority shall be given to the realization of rights recognized in the Covenant, mindful of the need to assure to everyone the satisfaction of subsistence requirements as well as the provision of essential services.	28.	Dalam penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, prioritas akan diberikan bagi terwujudnya hak-hak yang diakui dalam persetujuan, dengan mengingat pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap orang terpuaskan kebutuhan subsistensinya maupun tersedianya pelayanan-pelayanan terpenting.
"individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical"		*“secara sendiri-sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama di bidang ekonomi dan teknik”*
International co-operation and assistance pursuant to the Charter of the United Nations (arts. 55 and 56) and the Covenant shall have in view as a matter of priority the realization of all human rights and fundamental freedoms, economic social and cultural as well as civil and political.	29.	Bantuan dan kerjasama internasional sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 55 dan 56) dan Kovenan harus memandang sebagai suatu masalah prioritas realisasi dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politik
International co-operation and assistance must be directed towards the establishment of a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Covenant can be fully realized (cf. art. 28 Universal Declaration of Human Rights).	30.	Bantuan dan kerjasama internasional harus diarahkan langsung kepada pembentukan suatu tatanan social dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam persetujuan dapat diwujudkan sepenuhnya (bandingkan pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
Irrespective of differences in their political, economic and social systems, States shall co-	31.	Tanpa memandang perbedaan-perbedaan dalam system politik, ekonomi dan social,

operate with one another to promote international social, economic and cultural progress, in particular the economic growth of developing countries, free from discrimination based on such differences.		Negara-negara sebaiknya bekerjasama satu sama lain untuk mempromosikan kemajuan social, ekonomi dan budaya internasional, khususnya pertumbuhan ekonomi dari negara berkembang, bebas dari diskriminasi yang berdasarkan perbedaan-perbedaan semacam itu.
States parties shall take stet)s by international means to assist and co-operate in the realization of the rights recognized by the Covenant.	32.	Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah dengan sarana internasional untuk membantu dan bekerjasama dalam mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
International co-operation and assistance shall be based on the sovereign equality of States and be aimed at the realization of the rights contained in the Covenant.	33.	Bantuan dan kerjasama internasional seharusnya didasarkan pada persamaan yang berdaulat dari Negara-negara dan ditujukan pada terwujudnya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.
In undertaking international co-operation and assistance Pursuant to article 2 (1) the role of international organizations and the contribution of non-governmental organizations shall be kept in mind.	34.	Dalam menjalankan bantuan dan kerjasama internasional sesuai dengan pasal 2 (1) peranan organisasi-organsasi internasional dan sumbangan dari lembaga swadaya masyarakat harus selalu diingat.
Article 2 (2): Non-discrimination		Pasal 2 (2): Non-diskriminasi
Article 2 (2) calls for immediate application and involves and explicit guarantee on behalf of the States Parties. It should, therefore, be made subject to judicial review and other recourse Procedures.	35.	Pasal 2 (2) menyerukan pelaksanaan dengan segera dan melibatkan serta merupakan jaminan eksplisit atas nama Negara-negara Peserta. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya dijadikan subjek dari peninjauan kembali secara hukum dan prosedur bantuan lainnya
The grounds of discrimination mentioned in article 2 (2) are not exhaustive.	36.	Dasar bagi diskriminasi yang disebutkan dalam pasal 2 (2) tidak berakhir.
Upon becoming a party to the Covenant States shall eliminate de jure discrimination by abolishing without delay any discriminatory laws, regulations and practices (including acts of omission as well as commission) affecting the enjoyment of economic, social and cultural rights.	37.	Setelah menjadi peserta dari Kovenan, Negara-negara harus menghilangkan diskriminasi *de jure* dengan menghapuskan tanpa menunda lagi setiap undang-undang, peraturan dan praktek yang diskriminatif (termasuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan) yang mempengaruhi dinikmatinya hak-hak ekonomi, soial dan budaya.
De facto discrimination occurring as a result of the unequal enjoyment of economic, social and cultural rights, on account of a lack of resources or otherwise, should be brought to an end as speedily as possible.	38.	Diskriminasi *de facto* yang terjadi sebagai akibat dari dinikmatinya hak-hak ekonomi, social dan budaya yang tidak seimbang, yang disebabkan oleh kekurangan sumberdaya atau lainnya, seharusnya diakhiri secepat mungkin.
Special measures taken for the sole purpose	39.	Tindakan khusus yang diambil untuk tujuan

of securing adequate advancement of certain groups or individuals requiring such protection as may be necessary in order to ensure to such groups or individuals equal enjoyment of economic, social and cultural rights shall not be deemed discrimination, provided, however, that such measures do not, as a consequence, lead to the maintenance of separate rights for different groups and that such measures shall not be continued after their intended objectives have been achieved.

tunggal guna memastikan kemajuan yang memadai dari kelompok atau perorangan tertentu yang membutuhkan perlindungan semacam itu yang mungkin perlu dengan tujuan untuk memberi kepastian kepada kelompok atau perorangan tertentu mengenai dinikmatinya hak-hak ekonomi, social dan budaya yang sama haruslah tidak dianggap diskriminatif, tetapi dengan syarat bahwa tindakan semacam itu, sebagai konsekuensinya, tidak menyebabkan dipertahankannya hak-hak tersendiri dari kelompok yang berbeda-beda dan bahwa tindakan tersebut tidak akan dilanjutkan setelah tujuan yang dimaksud sudah tercapai.

Article 2 (2) demands from States parties that they prohibit private persons and bodies from practising discrimination in any field of public life.

40. Pasal 2 (2) menuntut dari Negara Peserta bahwa mereka melarang orang-orang atau badan-badan swasta agar tidak melakukan diskriminasi dalam setiap bidang kehidupan umum.

In the application of article 2 (2) due regard should be paid to all relevant international instruments including the Declaration and Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination as well as to the activities of the supervisory committee (CERD) under the said Convention.

41. Dalam melaksanakan pasal 2 (2) penghargaan yang pantas seharusnya diberikan pada semua instrumen internasional yang terkait, termasuk Deklarasi dan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial maupun kegiatan dari komite pengawasan (CERD) berdasarkan Konvensi tersebut.

Article 2 (3): Non-nationals in developing countries

Pasal 2 (3): Bukan warganegara dalam negara sedang berkembang

As a general rule the Covenant applies equally to nationals and non-nationals.

42. Secara umum Kovenan berlaku sama bagi warganegara dan bukan warganegara.

The purpose of article 2 (3) was to end the domination of certain economic groups of non-nationals during colonial times. In the light of this the exception in article 2 (3) should be interpreted narrowly.

43. Maksud pasal 2 (3) adalah bentuk mengakhiri dominasi dari kelompok ekonomi bukan warganegara tertentu selama masa kolonial. Dalam hal ini pengecualian dalam pasal 2 (3) sebaiknya ditafsirkan secara sempit.

This narrow interpretation of article 2 (3) refers in particular to the notion of economic rights and to the notion of developing countries. The latter notion refers to those countries which have gained independence and which fall within the appropriate United Nations classifications of developing countries.

44. Penafsiran sempit mengenai pasal 2 (3) secara khusus mengacu pada gagasan mengenai hak-hak ekonomi dan pada gagasan mengenai negara sedang berkembang. Gagasan yang tersebut belakangan mengacu pada negara-negara yang telah mendapatkan kemerdekaannya dan yang termasuk dalam klasifikasi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai negara-negara sedang berkembang.

Article 3: Equal rights for men and women		Pasal 3: Persamaan hak laki-laki dan perempuan
In the application of article 3 due regard should be paid to the Declaration and Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and other relevant instruments and the activities of the supervisory committee (CEDAW) under the said Convention.	45.	Dalam penerapan pasal 3, perhatian yang cukup sebaiknya diberikan pada Pernyataan dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan instrumen lain yang terkait serta aktivitas dari komite pengawas (CEDAW) berdasarkan Konvensi tersebut.
Article 4: Limitations		Pasal 4: Pelbagai pembatasan
Article 4 was primarily intended to be protective of the rights of individuals rather than permissive of the imposition of limitations by the State.	46.	Pasal 4 terutama dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perorangan dan bukan mengijinkan dipaksakannya pembatasan oleh Negara.
The article was not meant to introduce limitations on rights affecting the subsistence or survival of the individual or integrity of the person.	47.	Pasal ini tidak dimaksudkan untuk memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak yang mempengaruhi subsistensinya atau kelangsungan hidup seseorang atau martabat orang itu.
"determined by law"[*]		*"ditentukan oleh hukum"*[°/]
No limitation on the exercise of economic, social and cultural rights shall be made unless provided for by national law of general application which is consistent with the Covenant and is in force at the time the limitation is applied.	48.	Tidak ada pembatasan mengenai pelaksanaan hak-hak ekonomi, social dan kebudayaan yang akan dilakukan kecuali yang ditetapkan oleh hukum nasional mengenai pelaksanaan umum yang sesuai dengan Kovenan dan yang berlaku pada saat pembatasan itu diterapkan.
Laws imposing limitations on the exercise of economic, social and cultural rights shall not be arbitrary or unreasonable or discriminatory.	49.	Undang-undang yang menetapkan pembatasan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seharusnya tidak bersifat sewenang-wenang atau tidak masuk akal atau diskriminatif.
Legal rules limiting the exercise of economic, social and cultural rights shall be clear and accessible to everyone.	50.	Peraturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak-hak ekonomi, social dan budaya haruslah jelas dan dapat diakses oleh semua orang.
Adequate safeguards and effective remedies shall be provided by law against illegal or abusive imposition on application of limitations on economic, social and cultural	51.	Pengaman yang cukup dan upaya perbaikan yang efektif haruslah diberikan oleh hukum terhadap tindakan tak sah atau pelanggaran pembatasan terhadap pelaksanaan mengenai

[*] The Limburg Principles 48-51 are derived from the Siracusa Principles 15-18, United Nations Doc. E/CN.4/1984/4, 28 September 1984 and 7 Human Rights Quarterly 3 (1985), at p. 5.

[°/] Kaidah-prinsip Limburg 48-51 dari Kaidah Siracusa 15-18, United Nations Doc. E/CN.4/1984, 28 September 1984 dan 7 Human Rigths quarterly 3 (1985), hal. 5

rights.

pembatasan hak ekonomi, sosial dan budaya.

"promoting the general welfare"

“memajukan kesejahteraan umum”

This term shall be construed to mean furthering the well-being of the people as a whole.

52. Istilah ini haruslah ditafsirkan sebagai memajukan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan

"in a democratic society"[**]

“dalam suatu masyarakat demokratik”[**/]

The expression "in a democratic society" shall be interpreted as imposing a further restriction on the application of limitations.

53. Ungkapan “dalam suatu masyarakat demokratik” haruslah ditafsirkan sebagai memaksakan hambatan lebih lanjut atas diterapkannya pembatasan.

The burden is upon a State imposing limitations to demonstrate that the limitations do not impair the democratic functioning of the society.

54. Beban jatuh pada suatu Negara yang menetapkan pembatasan untuk menunjukkan bahwa pembatasan itu tidak menghalangi berfungsinya demokrasi dalam masyarakat.

While there is no single model of a democratic society, a society which recognizes and respects the human rights set forth in the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights may be viewed as meeting this definition.

55. Sekalipun tidak ada satu model tunggal mengenai masyarakat demokratik, suatu masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai memenuhi definisi ini.

"compatible with the nature of these rights"

“sesuai dengan sifat dari hak-hak ini”

The restriction "compatible with the nature of these rights" requires that a limitation shall not be interpreted or applied so as to jeopardize the essence of the right concerned.

56. Pembatasan yang “sesuai dengan sifat hak-hak ini” mensyaratkan bahwa suatu pembatasan haruslah tidak ditafsirkan atau diterapkan sehingga membahayakan inti dari hak yang bersangkutan.

Article 5

Pasal 5

Article 5 (1) underlines the fact that there is no general, implied or residual right for a State to impose limitations beyond those which are specifically provided for in the law. None of the provisions in the law may be interpreted in such a way as to destroy "any of the rights or freedoms recognized". In addition article 5 is intended to ensure that nothing in the Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their

57. Pasal 5 (1) menggaris bawahi fakta bahwa tidak ada hak umum, yang diakibatkan atau bersifat residual bagi suatu Negara untuk memaksakan pembatasan di luar pembatasan yang tegas ditetapkan dalam undang-undang. Tiada satu pun ketetapan dalam undang-undang yang dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga merusak “setiap hak atau kebebasan yang diakui”. Di samping itu pasal 5 bertujuan untuk memastikan bahwa tak ada ketentuan dalam Kovenan yang akan

[**] Compare Siracusa Principles 19-21, ibid., at p. 5.
[**/] Bandingkan dengan Kaidah-prinsip Siracusa 19-21, ibid., hal. 5.

natural wealth and resources.

ditafsirkan sebagai menghalangi hak-hak hakiki semua orang untuk sepenuhnya dan secara bebas menikmati dan menggunakan kekayaan dan sumber-sumber alam mereka.

The purpose of article 5 (2) is to ensure that no provision in the Covenant shall be interpreted to prejudice the provisions of domestic law or any bilateral or multilateral treaties, conventions or agreements which are already in force, or may come into force, under which more favourable treatment would be accorded to the persons protected. Neither shall article 5 (2) be interpreted to restrict the exercise of any human right protected to a greater extent by national or international obligations accepted by the State party.

58. Maksud pasal 5, untuk memastikan bahwa tidak ada ketentuan dalam Kovenan yang akan ditafsirkan merugikan berbagai ketentuan hukum domestik atau suatu perjanjian bilateral atau multilateral, konvensi atau perjanjian yang telah berlaku, atau mungkin akan diberlakukan, yang berdasarkan itu perlakuan yang menguntungkan akan diberikan kepada orang yang dilindungi. Demikian pula pasal 5 (2) haruslah tidak ditafsirkan untuk membatasi pelaksanaan setiap hak asasi manusia yang dilindungi dalam jangkauan yang lebih luas oleh kewajiban-kewajiban nasional atau internasional yang sudah diterima oleh Negara Peserta.

Interpretative Principles specifically relating to Part III of the Covenant

C. Kaidah-kaidah bertafsir yang khusus berhubungan dengan Bagian III Kovenan

Article 8: "prescribed by law"***

Pasal 8: "ditentukan oleh hukum"°°°/

See the interpretative principles under the synonymous term "determined by law" in article 4.

59. Lihat kaidah-kaidah bertafsir berdasarkan istilah sinonim 'ditentukan oleh hukum" dalam pasal 4.

"necessary in a democratic society"

"perlu dalam suatu masyarakat demokratik"

In addition to the interpretative principles listed under article 4 concerning the Phrase "in a democratic society", article 8 imposes a greater restraint upon a State party which is exercising limitations on trade union rights. It requires that such a limitation is indeed necessary. The term n necessary" implies that the limitation:

(a) responds to a pressing public or social need;

(b) pursues a legitimate aim; and

60. Di samping penafsiran kaidah-kaidah bertafsir yang dituliskan daftarnya berdasarkan pasal 4 khususnya ungkapan 'dalam suatu masyarakat demokratik", pasal 8 menetapkan suatu kekangan yang lebih besar terhadap suatu Negara Peserta yang melaksanakan pembatasan tentang hak-hak serikat buruh. Kekangan itu mensyaratkan bahwa pembatasan semacam itu adalah perlu istilah "perlu" mempunyai implikasi bahwa pembatasan itu:

*** The Limburg Principles 59-69 are derived from the Siracusa Principles 10, 15-26, 29-32 and 35-37, ibid., at pp. 4-7.

°°°/ Kaidah-prinsip Limbur 59-69 berasal dari Kaidah-prinsip Siracusa 10, 15-26, 29-32 dan 35-37, ibid., hal. 4-7.

(c) is proportional to that aim.		(a) menanggapi suatu kebutuhan publik atau social yang mendesak; (b) mengejar suatu tujuan yang sah; dan (c) secara proporsional terhadap tujuan itu.
Any assessment as to the necessity of a limitation shall be based upon objective considerations.	61.	Setiap penilaian yang perlu bagi suatu pembatasan haruslah didasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif.
"national security"		*“keamanan nasional”*
National security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force.	62.	Keamanan nasional mungkin digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya pada saat tindakan itu diambil untuk melindungi keberadaan negara atau kesatuan wilayahnya atau kebebasan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan
National security cannot be invoked as a reason for imposing limitations to prevent merely local or relatively isolated threats to law and order.	63.	Keamanan nasional tidak bisa digunakan sebagai suatu alasan untuk menetapkan pembatasan untuk mencegah ancaman yang hanya setempat atau relatif terisolasi terhadap hukum dan ketertiban.
National security cannot be used as a Pretext for imposing vague or arbitrary limitations and may be invoked only when there exist adequate safeguards and effective remedies against abuse.	64.	Keamanan nasional tidak bisa digunakan sebagai suatu dalih untuk memaksakan pembatasan yang tidak jelas atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan apabila ada pengamanan yang memadai serta upaya perbaikan yang efektif terhadap penyalahgunaan
The systematic violation of economic, social and cultural rights undermines true national security and may jeopardize international Peace and security. A State responsible for such violation shall not invoke national security as a justification for measures aimed at suppressing opposition to such violation or at perpetrating repressive Practices against its population.	65.	Pelanggaran sistematik terhadap hak-hak ekonomi, social dan budaya merusak keamanan nasional sejati dan mungkin membahayakan keamanan dan perdamaian internasional. Suatu negara yang bertanggungjawab atas pelanggaran seperti itu haruslah tidak menggunakan keamanan nasional sebagai suatu pembenaran bagi tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menekan oposisi terhadap pelanggaran tersebut atau untuk melakukan praktek-praktek represif terhadap rakyatnya.
"public order (ordre public)"		*“ketertiban umum (ordre public)*”
The expression "public order (ordre public)" as used in the Covenant may be defined as the sum of rules which ensures the functioning of society or the set of fundamental principles on which a society is	66.	Ungkapan “ketertiban umum *(ordre public)”* sebagaimana yang digunakan dalam Kovenan itu dapat didefenisikan sebagai sejumlah peraturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau seperangkat kaidah-kaidah

founded. Respect for economic, social and cultural rights is part of public order (ordre public).		dasar di mana suatu masyarakat dibangun. Penghargaan terhadap hak-hak ekonomi, social dan budaya merupakan bagian ketertiban umum *(ordre public).*
Public order (ordre public) shall be interpreted in the context of the purpose of the particular economic, social and cultural rights which are limited on this ground.	67.	Ketertiban umum *(ordre public)* haruslah ditafsirkan dalam konteks maksud dari bagian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang terbatas pada dasar ini**.**
State organs or agents responsible for the maintenance of public order (ordre public) shall be subject to controls in the exercise of their power through the parliament, courts, or other competent independent bodies.	68.	Badan-badan atau perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas terpeliharanya ketertiban umum *(ordre public)* haruslah dijadikan subjek pengawasan dalam pelaksanaan kekuasaaan mereka melalui parlemen, pengadilan, atau badan-badan independen yang kompeten lainnya.
"rights and freedoms of others"		*“hak-hak dan kebebasan lainnya”*
The scope of the rights and freedoms of others that may act as a limitation upon rights in the Covenant extends beyond the rights and freedoms recognized in the Covenant.	69.	Cakupan hak dan kebebasan orang-orang lain yang mungkin bertindak sebagai suatu pembatasan terhadap hak-hak yang tercantum dalam Kovenan meluas di luar hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam Kovenan.
D. Violations of Economic, Social and Cultural Rights		D. Pelanggaran terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
A failure by a State party to comply with an obligation contained in the Covenant is, under international law, a violation of the Covenant.	70.	Suatu kegagalan oleh Negara Peserta untuk memenuhi suatu kewajiban yang tercantum dalam Kovenan, berdasar hukum internasional, adalah suatu pelanggaran terhadap Kovenan.
In determining what amounts to a failure to comply, it must be borne in mind that the Covenant affords to a State party a margin of discretion in selecting the means for carrying out its objects, and that factors beyond its reasonable control may adversely affect its capacity to implement particular rights.	71.	Dalam menentukan apa yang merupakan suatu kegagalan untuk memenuhi, harus diingat bahwa Kovenan memberikan kepada suatu Negara Peserta suatu keleluasaan kebijakan untuk memilih sarana guna melaksanakan tujuannya, dan bahwa faktor-faktor yang masuk akal berada di luar kekuasaannya, sebaliknya dapat membawa pengaruh yang merugikan bagi kemampuannya untuk melaksanakan hak-hak khusus.
A State party will be in violation of the Covenant, inter alia, if:	72.	Sebuah Negara Peserta akan melanggar Kovenan, *inter alia* (antara lain), jika:
• it fails to take a step which it is required to take by the Covenant;		• gagal mengambil langkah-langkah yang harus diambil menurut Kovenan;
• it fails to remove promptly obstacles		• gagal menghilangkan hambatan

which it is under a duty to remove to permit the immediate fulfilment of a right;

- it fails to implement without delay a right which it is required by the Covenant to provide immediately;
- it wilfully fails to meet a generally accepted international minimum standard of achievement, which is within its powers to meet;
- it applies a limitation to a right recognized in the Covenant other than in accordance with the Covenant;
- it deliberately retards or halts the progressive realization of a right, unless it is acting within a limitation permitted by the Covenant or it does so due to a lack of available resources or force majeure;
- it fails to submit reports as required under the Covenant.

In accordance with international law each State party to the Covenant has the right to express the view that another State party is not complying with its obligations under the Covenant and to bring this to the attention of that State party. Any dispute that may thus arise shall be settled in accordance with the relevant rules of international law relating to the peaceful settlement of disputes.

Part II. Consideration of States Parties' Reports and International Co-operation Under Part IV of the Covenant

Preparation and submission of reports by States parties

The effectiveness of the supervisory machinery provided in Part IV of the

secepatnya di mana negara tersebut bertugas untuk menghilangkannya dalam rangka pelaksanaan suatu hak dengan segera;

- gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan oleh Kovenan untuk memenuhinya dengan segera;
- sengaja gagal meraih standar pencapaian minimum yang diterima internasional, yang berada di dalam kekuasaan untuk mencapainya.
- menerapkan pembatasan hak-hak yang diakui dalam Kovenan lebih dari yang sesuai dengan Kovenan.
- sengaja memperlambat atau menghentikan realisasi suatu hak secara progresif, meniadakannya dengan cara melakukan pembatasan yang diperbolehkan oleh Kovenan atau dilakukan selain karena ketiadaan sumberdaya yang tersedia atau karena keterpaksaaan (di lur kendalinya).
- gagal mengajukan laporan yang disyaratkan Kovenan.

73. Sesuai dengan hukum inteernasioanal setiap Negara peserta Kovenan berhak mengungkapkan pandangannya bahwa Negara peserta lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan dan meminta perhatian Negara peserta tersebut. Persengketaan apa pun yang mungkin muncul sesuai harus diletakkan dalam kerangka aturan hukum internasional yang relevan dan diselesaikan secara damai.

Bagian II. Pembahasan atas Laporan Negara Peserta dan Kerjasama Internasional berdasarkan Bagian IV Kovenan

A. Penyusunan dan pengajuan laporan oleh Negara-negara peserta

74. Keefektifan aparat pengawasan dalam Bagian IV dari Kovenan sebagian besar tergantung

Covenant depends largely upon the duality and timeliness of reports by States parties. Governments are therefore urged to make their reports as meaningful as possible. For this purpose they should develop adequate internal procedures for consultations with the competent government departments and agencies, compilation of relevant data, training of staff, acquisition of background documentation, and consultation with relevant non-governmental and international institutions.

pada kualitas dan ketepatan waktu dari laporan oleh Negara Peserta. Oleh karena itu pemerintah-pemerintah diserukan untuk membuat laporan mereka sebisa mungkin bermanfaat. Untuk tujuan ini mereka seharusnya mengembangkan prosedur internal yang memadai untuk berkonsultasi dengan departemen dan badan-badan pemerintahan yang berwenang, kompilasi data terkait, pelatihan staf, perolehan dokumentasi latar belakang, dan konsultasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan internasional yang terkait.

The Preparation of reports under article 16 of the Covenant could be facilitated by the implementation of elements of the programme of advisory services and technical assistance as proposed by the chairmen of the main human rights supervisory organs in their 1984 report to the General Assembly (United Nations Doc. A39/484).

75. Penyusunan laporan berdasarkan pasal 16 dari Kovenan dapat difasilitasi oleh pelaksanaan unsur-unsur dari program layanan nasehat serta bantuan teknis sebagai usulan ketua badan penyelia utama hak asasi manusia dalam laporan mereka tahun 1984 kepada Majelis Umum (Dok. Perserikatan Bangsa-bangsa A.39/44).

States parties should view their reporting obligations as an opportunity for broad public discussion on goals and policies designed to realize economic, social and cultural rights. For this purpose wide publicity should be given to the reports, if possible in draft. The preparation of reports should also be an occasion to review the extent to which relevant national policies adequately reflect the scope and content of each right, and to specify the means by which it is to be realized.

76. Negara Peserta seharusnya memandang kewajiban mereka untuk memberi laporan sebagai sebuah kesempatan untuk diskusi publik yang luas tentang tujuan dan kebijakan yang dirancang untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, social dan budaya. Untuk tujuan ini publikasi yang luas harus diberikan kepada laporan itu, kalau mungkin dalam bentuk rancangan. Penyusunan laporan seharusnya juga merupakan suatu kesempatan untuk meninjau ulang sejauh mana kebijakan nasional terkait secara memadai mencerminkan cakupan dan isi dari setiap hak, dan mengkhususkan sarana yang hendak digunakan untuk mewujudkannya.

States parties are encouraged to examine the possibility of involving non-governmental organizations in the preparation of their reports.

77. Negara Peserta didorong untuk mempertimbangkan kemungkinan melibatkan organisasi non-pemerintah dalam penyusunan laporan mereka.

In reporting on legal steps taken to give effect to the Covenant, States parties should not merely describe any relevant legislatif provisions. They should specify, as appropriate, the judicial remedies, administrative procedures and other measures they have adopted for enforcing those rights and the practice under those remedies and procedures.

78. Dalam melaporkan langkah-langkah hukum yang diambil untuk memberikan pengaruh pada Kovenan, Negara Peserta seharusnya tidak hanya menggambarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang relevan. Mereka seharusnya merinci, apabila tepat, upaya perbaikan lewat pengadilan, tata cara administratif dan berbagai tindakan lain yang telah diambil untuk memberlakukan hak-hak

tersebut dan berbagai praktek berdasarkan upaya perbaikan dan tata cara tersebut.

Quantitative information should be included in the reports of States parties in order to indicate the extent to which the rights are protected in fact. Statistical information and information on budgetary allocations and expenditures should be Presented in such a way as to facilitate the assessment of the compliance with Covenant obligations. States Parties should, where Possible, adopt clearly defined targets and indicators in implementing the Covenant. Such targets and indicators should, as appropriate, be based on criteria established through international co-operation in order to increase the relevance and comparability of data submitted by States parties in their reports.

79. Informasi kuantitatif sebaiknya dimasukkan ke dalam laporan Negara-negara peserta untuk menunjukkan sejauh mana hak-hak tersebut dilindungi dalam kenyataan. Informasi statistik dan informasi tentang alokasi anggaran dan pengeluaran sebaiknya dipresentasikan sedemikian rupa sehingga memudahkan penilaian mengenai kepatuhan terhadap kewajiban Kovenan. Negara-negara peserta, sejauh dimungkinkan, seharusnya menetapkan berbagai sasaran yang didefinisikan secara jelas serta berbagai tolok ukur dalam melaksanakan Kovenan. Sasaran dan tolok ukur seperti itu, bila sesuai, sebaiknya dipilah dalam kasus-kasus menurut kriteria yang telah ditetapkan melalui kerjasama internasional untuk menaikkan relevansi dan bisa diperbandingkannya data yang diajukan oleh Negara-negara Peserta dalam laporan mereka.

Where necessary, governments should conduct or commission studies to enable them to fill gaps in information regarding progress made and difficulties encountered in achieving the observance of the Covenant rights.

80. Bila perlu, pemerintah seharusnya melakukan atau menugaskan diadakannya kajian yang memungkinkan mereka mengisi kekosongan dalam informasi mengenai kemajuan yang dibuat dan kesulitan yang dihadapi dalam mencapai ketaatan terhadap hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.

Reports by States Parties should indicate the areas where more progress could be achieved through international co-operation and suggest economic and technical co-operation programmes that might be helpful toward that end.

81. Laporan oleh Negara Peserta seharusnya menunjukkan bidang-bidang kemajuan yang lebih besar dapat dicapai melalui kerjasama internasional dan menyarankan program kerjasama ekonomi dan teknik yang mungkin berguna untuk mencapai tujuan itu.

In order to ensure a meaningful dialogue between the States Parties and the organs assessing their compliance with the provisions of the Covenant, States parties should designate representatives who are fully familiar with the issues raised in the report.

82. Untuk memastikan dialog yang bermakna antara Negara Peserta dan badan-badan yang menilai ketaatan mereka terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian, Negara Peserta sebaiknya menunjuk wakil-wakil yang sangat mengenal masalah yang timbul dalam laporan tersebut.

Role of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights

B. Peran Panitia Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

The Committee has been entrusted with assisting the Economic and Social Council in the substantive tasks assigned to it by the Covenant. In particular, its role is to consider

83. Panitia telah dipercaya untuk membantu Dewan Ekonomi dan Sosial dalam pelaksanaan tugas penting yang diberikan kepadanya oleh persetujuan. Secara khusus,

States parties reports and to make suggestions and recommendations of a general nature, including suggestions and recommendations as to fuller compliance with the Covenant by States parties. The decision of the Economic and Social Council to replace its sessional Working Group by a Committee of independent experts should lead to a more effective supervision of the implementation by States parties.

peranannya adalah untuk membahas laporan-laporan Negara Peserta dan membuat saran-saran serta rekomendasi yang bersifat umum, termasuk saran dan rekomendasi berkenaan dengan ketaatan yang semakin penuh terhadap Kovenan oleh Negara Peserta. Keputusan Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menggantikan Kelompok Kerja berdasarkan sidang dengan suatu Panitia yang terdiri dari para ahli independen seharusnya menyebabkan adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Negara Peserta.

In order to enable it to discharge fully its responsibilities the Economic and Social Council should ensure that sufficient sessions are provided to the Committee. It is imperative that the necessary staff and facilities for the effective Performance of the Committee's functions be provided, in accordance with ECOSOC resolution 1985/17.

84. Untuk memungkinkan pelaksanaan tanggung jawabnya penuh Dewan Ekonomi dan Sosial haruslah memastikan bahwa sesi-sesi yang memadai diberikan kepada Panitia. Penting sekali bahwa staf dan fasilitas yang perlu untuk kinerja yang efektif dari fungsi-fungsi Panitia dapat disediakan, sesuai dengan resolusi ECOSOC 1985/17.

In order to address the complexity of the substantive issues covered by the Covenant, the Committee might consider delegating certain tasks to its members. For example, drafting grounds could be established to prepare preliminary formulations or recommendations of a general nature or summaries of the information received. Rapporteurs could be appointed to assist the work of the Committee in particular to prepare reports on specific topics and for that purpose consult States parties, specialized agencies and relevant experts and to draw up proposals regarding economic and technical assistance projects that could help overcome difficulties States parties have encountered in fulfilling their Covenant obligations.

85. Untuk menangani kompleksitas soal-soal substantif yang dicakup oleh Kovenan, Panitia dapat mempertimbangkan untuk mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada para anggotanya. Sebagai contoh, kelompok-kelompok penyusun rancangan bisa dibentuk untuk mempersiapkan rumusan atau rekomendasi yang bersifat umum atau ringkasan informasi yang diterima. Pelapor-pelapor dapat ditunjuk untuk membantu pekerjaan Panitia, khususnya untuk menyusun laporan mengenai topik tertentu dan untuk keperluan itu berkonsultasi dengan Negara-negara Peserta, badan-badan khusus dan para ahli terkait dan menyusun usulan yang berhubungan dengan bantuan proyek-proyek ekonomi dan bantuan teknik yang dapat menolong mengatasi kesulitan yang dihadapi Negara Peserta dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap Kovenan.

The Committee should, pursuant to articles 22 and 23 of the Covenant, explore with other organs of the United Nations, specialized agencies and other concerned organizations, the possibilities of taking additional international measures likely to contribute to the progressive implementation of the Covenant.

86. Panitia sesuai dengan pasal 22 dan 23 dari Kovenan, sebaiknya menyelidiki bersama-sama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa lainnya, badan-badan khusus dan organisasi-organisasi lain yang bersangkutan, kemungkinan untuk mengambil internasional tindakan tambahan yang mungkin sekali menyumbang pada

		pelaksanaan Kovenan secara bertahap.
The Committee should reconsider the current six-year cycle of reporting in view of the delays which have led to simultaneous consideration of reports submitted under different phases of the cycle. The Committee should also review the guidelines for States parties to assist them in preparing reports and propose any necessary modifications.	87.	Panitia sebaiknya mempertimbangkan ulang siklus pelaporan enam tahun berkenaan dengan penundaan yang menyebabkan dilakukannya pembahasan secara simultan atas laporan-laporan yang disampaikan berdasarkan tahapan yang berbeda dari siklus itu. Panitia seharusnya juga meninjau pedoman untuk Negara-negara Peserta untuk membantu mereka mempersiapkan laporan dan mengusulkan setiap perubahan yang perlu.
The Committee should consider inviting States parties to comment on selected topics leading to a direct and sustained dialogue with the Committee.	88.	Panitia sebaiknya mempertimbangkan untuk mengundang Negara Peserta untuk memberi komentar tentang topik-topik terpilih yang menuju kepada dialog langsung dan berkelanjutan dengan Panitia
The Committee should devote adequate attention to the methodological issues involved in assessing compliance with the obligations contained in the Covenant. Reference to indicators, in so far as they may help measure progress made in the achievement of certain rights, may be useful in evaluating reports submitted under the Covenant. The Committee should take due account of the indicators selected by or in the framework of the specialized agencies and draw upon or promote additional research, in consultation with the specialized agencies concerned, where gaps have been identified.	89.	Panitia seharusnya mencurahkan perhatian yang cukup kepada masalah metodologi yang terkait dalam menilai ketaatan terhadap kewajiban yang tercakup dalam Kovenan. Referensi kepada indikator, sejauh bahwa hal itu membantu mengukur kemajuan yang dibuat dalam pencapaian hak-hak tertentu, mungkin berguna dalam mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan berdasarkan Kovenan. Panitia sebaiknya memberi pertimbangan yang cukup kepada indicator yang dipilih oleh atau dalam rangka badan-badan khusus dan melakukan atau mempromosikan penelitian tambahan, setelah berkonsultasi dengan badan-badan khusus yang bersangkutan, dimana kesenjangan telah diidentifikasi.
Whenever the Committee is not satisfied that the information provided by a state Party is adequate for a meaningful assessment of progress achieved and difficulties encountered it should request supplementary information, specifying as necessary the precise issues or questions it would like the State party to address.	90.	Kapanpun Panitia tidak puas bahwa informasi yang diberikan oleh Negara Peserta memadai untuk dapat memberikan suatu penilaian yang bermakna mengenai kemajuan yang dicapai dan kesulitan yang dihadapi, maka Panitia seharusnya minta informasi tambahan, dengan memberikan spesifikasi yang perlu mengenai masalah atau pertanyaan dimana Panitia menginginkan agar Negara Peserta menanganinya.
In preparing its reports under ECOSOC resolution 1985/17, the Committee should consider, in addition to the "summary of its consideration of the reports", highlighting thematic issues raised during its	91.	Dalam menyiapkan laporannya berdasarkan resolusi ECOSOC 185/17, Panitia seharusnya mempertimbangkan, disamping “iktisar tentang pembahasannya atas laporan”, menyoroti masalah-masalah tematis yang

deliberations.

muncul selama pembahasan yang diadakannya.

Relations between the Committee and Specialized Agencies, and other international organs

C. Hubungan antara Panitia dengan Badan-badan Khusus dan organisasi internasional lainnya.

The establishment of the Committee should be seen as an opportunity to develop a positive and mutually beneficial relationship between the Committee and the specialized agencies and other international organs.

92. Terbentuknya Panitia seharusnya dilihat sebagai suatu kesempatan untuk membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara Panitia dengan agen-agen khusus dan badan-badan internasional lainnya.

New arrangements under article 18 of the Covenant should be considered where they could enhance the contribution of the specialized agencies to the work of the Committee. Given that the working methods with regard to the implementation of economic, social and cultural rights vary from one specialized agency to another, flexibility is appropriate in making such arrangements under article 18.

93. Pengaturan baru berdasarkan Pasal 18 dari Kovenan sebaiknya dibahas di mana pengaturan tersebut bisa meningkatkan badan-badan agen-agen khusus bagi pekerjaan Panitia. Dengan adanya metode kerja berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak ekonomi, social dan budaya yang berbeda-beda antara satu badan khusus dengan lainnya, fleksibilitas adalah tepat untuk membuat pengaturan baru semacam itu berdasarkan pasal 18.

It is essential for the proper supervision of the implementation of the Covenant under Part IV that a dialogue be developed between the specialized agencies and the Committee with respect to matters of common interest. In particular consultations should address the need for developing indicators for assessing compliance with the Covenant; drafting guidelines for the submission of reports by States parties; making arrangements for submission of reports by the specialized agencies under article 18. Consideration should also be given to any relevant procedures adopted in the agencies. Participation of their representatives in meetings of the Committee would be very valuable.

94. Adalah penting sekali bagi pengawasan yang tepat mengenai pelaksanaan Kovenan berdasarkan Bagian IV, bahwa suatu dialog dikembangkan antara badan-badan khusus dan Panitia berkenaan dengan masalah yang menjadi kepentingan bersama. Secara khusus konsultasi harus menangani kebutuhan untuk mengembangkan indicator guna menilai kepatuhan kepada Kovenan; menyusun rancangan pedoman untuk pengajuan laporan oleh Negara peserta; membuat pengaturan bagi pengajuan laporan oleh badan-badan khusus berdasarkan pasa 18. Pertimbangan sebaiknya juga diberikan kepada setiap prosedur terkait yang disahkan oleh badan-badan tersebut. Partisipasi dari perwakilan mereka dalam rapat-rapat komite kiranya akan sangat berguna

It would be useful if Committee members could visit specialized agencies concerned, learn through personal contact about programmes of the agencies relevant to the realization of the rights contained in the Covenant and discuss the possible areas of collaboration with those agencies.

95. Mungkin berguna kiranya jika para anggota Panitia dapat mengunjungi badan-badan khusus yang bersangkutan, belajar melalui kontak pribadi tentang program dari badan-badan tersebut yang berkaitan dengan perwujudan dari hak-hak yang tercantum dalam Kovenan dan mendiskusikan bidang-bidang kerjasama yang mungkin dengan

		badan-badan tersebut.
Consultations should be initiated between the Committee and international financial institutions and development agencies to exchange information and share ideas on the distribution of available resources in relation to the realization of the rights recognized in the Covenant. These exchanges should consider the impact of international economic assistance on efforts by States Parties to implement the Covenant and possibilities of technical and economic co-operation under article 22 of the Covenant.	96.	Konsultasi sebaiknya diprakarsai antara Panitia dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan badan-badan pembangunan untuk bertukar informasi dan berbagi ide mengenai pembagian sumber-sumber daya yang tersedia dalam hubungan dengan terwujudnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Pertukaran ini seharusnya mempertimbangkan dampak dari bantuan ekonomi internasional mengenai usaha-usaha oleh Negara Peserta untuk melaksanakan Kovenan dan kemungkinan diadakannya kerjasama teknik dan ekonomi berdasarkan pasa 22 Kovenan ini.
The Commission on Human Rights, in addition to its responsibilities under article 19 of the Covenant, should take into account the work of the Committee in its consideration of items on its agenda relating to economic, social and cultural rights.	97.	Komisi Hak Asasi Manusia, di samping tanggungjawabnya berdasarkan pasal 19 dari Kovenan, sebaiknya memasukkan dalam perhitungannya pekerjaan Panitia dalam pertimbangannya pokok-pokok masalah dalam agendanya yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is related to the Covenant on Civil and Political Rights. Although most rights can clearly be delineated as falling within the framework of one or other Covenant, there are several rights and Provisions referred to in both instruments which are not susceptible to clear differentiation. Both Covenants moreover share common provisions and articles. It is important that consultative arrangements be established between the Economic, Social and Cultural Rights Committee and the Human Rights Committee.	98.	Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berhubungan dengan Kovenan tentang Hak-hak Politik dan Sipil. Meskipun sebagian besar hak-hak tersebut dapat secara jelas ditetapkan sebagai masuk ke dalam rangka kerja dari satu Kovenan atau lainnya, ada beberapa hak dan ketetapan yang diacu dalam kedua instrumen itu yang tidak mudah dibedakan. Tambahan pula, kedua Kovenan itu memiliki ketentuan dan pasal yang sama. Adalah penting bahwa pengaturan konsultatif diadakan antara Panitia Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Panitia Hak Asasi Manusia.
Given the relevance of other international legal instruments to the Covenant, early consideration should be given by the Economic and Social Council to the need for developing effective consultative arrangements between the various supervisory bodies.	99.	Dengan adanya relevansi dari instrumen-instrumen hukum internasional lain terhadap Kovenan, pertimbangan awal sebaiknya diberikan oleh Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya kepada kebutuhan untuk mengembangkan pengaturan konsultatif yang efektif antara berbagai badan pengawas.
International and regional intergovernmental organizations concerned with the realization of economic, social and cultural rights are urged to develop measures, as appropriate, to promote the implementation of the Covenant.	100.	Organisasi-organisasi internasional dan regional antar-pemerintah yang terkait dengan terpenuhinya hak-hak ekonomi, social dan budaya didesak untuk mengambangkan tindakan-tindakan, apabila tepat, untuk mempromosikan pelaksanaan Kovenan.

As the Committee is a subsidiary organ of the Economic and Social Council, non-governmental organizations enjoying consultative status with the Economic and Social Council are urged to attend and follow the meetings of the Committee and, when appropriate, to submit information in accordance with ECOSOC resolution 1296 (XLIV).	101.	Karena Panitia adalah suatu badan cabang dari Dewan Ekonomi dan Sosial, lembaga swadaya masyarakat yang menikmati status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial dianjurkan untuk menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Panitia dan, apabila tepat, menyampaikan informasi sesuai dengan resolusi ECOSOC 1296 (XLIV).
The Committee should develop, in co-operation with intergovernmental organizations and non-governmental organizations as well as research institutes an agreed system for recording, storing and making accessible case law and other interpretative material relating to international instruments on economic, social and cultural rights.	102.	Dalam kerjasama dengan organisasi antar-pemerintah dan organisasi non-pemerintah maupun lembaga-lembaga penelitian, Panitia seharusnya mengembangkan suatu sistem yang disetujui untuk merekam, menyimpan dan membuat kasus hukum yang dapat diakses dan bahan interpretatif lainnya yang berhubungan dengan instrumen internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
As one of the measures recommended in article 23 it is recommended that seminars be held Periodically to review the work of the Committee and the progress made in the realization of economic, social and cultural rights by States parties.	103.	Sebagai salah satu tindakan yang direkomendasikan dalam pasal 23, direkomendasikan bahwa seminar-seminar akan diadakan secara berkala untuk meninjau pekerjaan Panitia dan kemajuan yang dicapai dalam realisasi hak-hak ekonomi, social dan budaya oleh Negara-negara Peserta

Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights

Maastricht, 22-26 January 1997

Introduction

On the occasion of the 10th anniversary of the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter 'the Limburg Principles'), a group of more than thirty experts met in Maastricht from 22-26 January 1997 at the invitation of the International Commission of Jurists (Geneva, Switzerland), the Urban Morgan Institute on Human Rights (Cincinnati, Ohio, USA) and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Maastricht University (the Netherlands). The objective of this meeting was to elaborate on the Limburg Principles as regards the nature and scope of violations of economic, social and cultural rights and appropriate responses and remedies.

The participants unanimously agreed on the following guidelines which they understand to reflect the evolution of international law since 1986. These guidelines are designed to be of use to all who are concerned with understanding and determining violations of economic, social and cultural rights and in providing remedies thereto, in particular monitoring and adjudicating bodies at the national, regional and international levels.

The significance of economic, social and cultural rights

Since the Limburg Principles were adopted in 1986, the economic and social conditions have declined at alarming rates for over 1.6 billion people, while they have advanced also at a dramatic pace for

Pedoman Maastricht tentang Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Maastricht, 22-26 Januari 1997

Pendahuluan

Pada peringatan ulang tahun ke-10 Kaidah-kaidah Limburg tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut Kaidah Limburg), sekelompok ahli yang terdiri lebih dari 30 orang bertemu di Maastricht pada tanggal 22-26 Januari 1997 dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Komisi Internasional Ahli Hukum (Jenewa, Swiss), Lembaga Hak Asasi Manusia Urban Morgan (Cincinnati, Ohio, AS) dan Pusat Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Maastricht (Belanda). Tujuan pertemuan ini adalah untuk menguraikan Kaidah Limburg, mengingat sifat dan ruang-lingkup pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta tanggapan dan penanganan yang tepat.

Seluruh peserta menyetujui secara bulat untuk mengikuti pedoman yang mereka pahami merupakan refleksi evolusi hukum internasional sejak 1986. Pedoman ini dirancang untuk digunakan oleh semua pihak yang memperhatikan pengertian dan penentuan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta menyediakan penanganan lanjutan dalam pengawasan dan keputusan tertentu dari badan-badan di tingkat nasional, regional dan internasional.

I Arti penting dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

1. Sejak Kaidah Limburg disetujui tahun 1986, kondisi ekonomi dan sosial telah merosot ke tingkat yang membahayakan nasib lebih dari 1,6 milyar orang, dan kondisi-kondisi itu juga berkembang semakin memburuk dengan amat

more than a quarter of the world's population. The gap between rich and poor has doubled in the last three decades, with the poorest fifth of the world's population receiving 1.4% of the global income and the richest fifth 85%. The impact of these disparities on the lives of people - especially the poor - is dramatic and renders the enjoyment of economic, social and cultural rights illusory for a significant portion of humanity.

cepat bagi seperempat penduduk dunia[1]. Jurang antara orang kaya dan miskin menjadi berlipat dua dalam tiga dekade terakhir, seperlima penduduk terkaya menerima 85%. Dampak dari kesenjangan ini terhadap kehidupan manusia -- terutama yang paling miskin -- merupakan hal yang dramatis dan menjadikan dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya suatu khayalan untuk sebagian besar umat manusia.

Since the end of the Cold War, there has been a trend in all regions of the world to reduce the role of the state and to rely on the market to resolve problems of human welfare, often in response to conditions generated by international and national financial markets and institutions and in an effort to attract investments from the multinational enterprises whose wealth and power exceed that of many states. It is no longer taken for granted that the realization of economic, social and cultural rights depends significantly on action by the state, although, as a matter of international law, the state remains ultimately responsible for guaranteeing the realization of these rights. While the challenge of addressing violations of economic, social and cultural rights is rendered more complicated by these trends, it is more urgent than ever to take these rights seriously and, therefore, to deal with the accountability of governments for failure to meet their obligations in this area.

2. Sejak berakhirnya Perang Dingin berlangsung suatu kecenderungan di seluruh bagian dunia untuk mengurangi peran Negara dan menggantungkan diri pada pasar untuk memecahkan masalah kesejahteraan manusia, yang seringkali merupakan tanggapan atas kondisi yang diciptakan oleh pasar dan lembaga keuangan internasional dan nasional dan dalam usaha untuk menarik investasi dari perusahaan multinasional yang memiliki kekayaan dan kekuatan yang melebihi kekayaan dan kekuatan sejumlah negara. Tak dapat lagi diterima begitu saja bahwa pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hal yang secara signifikan tergantung pada tindakan yang diambil oleh Negara, meskipun sebagai suatu soal hukum internasional, negara pada akhirnya tetap bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan hak-hak ini. Sekalipun tuntutan untuk menangani pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi lebih rumit oleh kecenderungan ini, adalah lebih mendesak ketimbang sebelumnya untuk menangani hak-hak ini lebih serius lagi, dan oleh karena itu, untuk menangani pertanggung jawaban pemerintah atas kegagalannya untuk memenuhi kewajibannya di bidang tersebut.

There have also been significant legal developments enhancing economic, social and cultural rights since 1986, including the emerging jurisprudence of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the adoption of instruments, such as the revised European Social Charter of 1996 and the Additional Protocol to the European Charter Providing for a System of Collective

3. Juga terjadi perkembangan penting di bidang hukum yang memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sejak 1986, termasuk munculnya yurisprudensi Panitia Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan disahkannya berbagai perangkat, seperti revisi Piagam Sosial Eropa tahun 1996 dan Protokol Tambahan pada Piagam Eropa yang Menyediakan Sistem Pengaduan Kolektif, dan Protokol San Salvador pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dalam Bidang Hak-

[1] UNDP, Laporan Pembangunan Manusia 1996, alinea 29.

Complaints, and the San Salvador Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights of 1988. Governments have made firm commitments to address more effectively economic, social and cultural rights within the framework of seven UN World Summits conferences (1992-1996). Moreover, the potential exists for improved accountability for violations of economic, social and cultural rights through the proposed Optional Protocols to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Significant developments within national civil society movements and regional and international NGOs in the field of economic, social and cultural rights have taken place.		hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1988. Berbagai pemerintahan telah membuat komitmen tegas untuk menangani hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara lebih efektif dalam rangka tujuh Pertemuan Puncak Sedunia PBB (1992-1996). Apalagi ada potensi untuk pertanggungjawaban yang lebih baik bagi pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui pengajuan Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kemajuan penting dalam gerakan masyarakat-warga nasional serta Ornop regional dan internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya telah terjadi.
It is now undisputed that all human rights are indivisible, interdependent, interrelated and of equal importance for human dignity. Therefore, states are as responsible for violations of economic, social and cultural rights as they are for violations of civil and political rights.	4.	Kini tak terbantahkan bahwa seluruh hak asasi manusia merupakan hal yang tak terpisahkan, saling tergantung, saling berhubungan dan sama pentingnya bagi martabat manusia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab tidak hanya terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan politik.
As in the case of civil and political rights, the failure by a State Party to comply with a treaty obligation concerning economic, social and cultural rights is, under international law, a violation of that treaty. Building upon the Limburg Principles , the considerations below relate primarily to	5.	Seperti halnya dalam kasus hak sipil dan politik, kegagalan Negara peserta untuk memenuhi kewajiban terhadap suatu perjanjuan yang menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya, berdasarkan hukum internasional, merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dibangun berdasarkan Kaidah-Kaidah Limburg[2],

[2] Kaidah Limburg yang berhubungan adalah sebagai berikut:
70 Kegagalan Negara Peserta untuk memenuhi kewajiban yang terdapat di Kovenan, di bawah hokum internasional, merupakan pelanggaran Kovenan.
71. Dalam menentukan apa yang berarti dalam kegagalan memenuhi, harus diingat bahwa Kovenan memberikan kepada Negara peserta keleluasaan dalam memilih cara untuk melaksanakan tujuan tersebut, dan bahwa factor-faktor di luar kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkaan dapat berakibat buruk terhadap kapasitasnya dalam melaksanakan hak tersebut.
72. Negara Peserta melakukan pelanggaran terhadap Kovenan, *inter alia*, jika: a) Negara gagal meletakkan dasar yang harus diambil oleh Kovenan; b) Negara gagal menyingkirkan hambatan secara cepat yang merupakan kewajiban Negara untuk menyingkirkannya supaya hak tersebut dapat segera dilaksanakan. c) Negara gagal melaksanakan tanpa penundaan hak yang diharuskan oleh Kovenan untuk segera dijalankan; d) Negara dengan sengaja gagal memenuhi standar kemajuan minimum yang diterima secara internasional; e) Negara melakukan pembatasan terhadap hak yang diakui Kovenan dan tidak mengikuti Kovenan; f) Negara memundurkan dengan sengaja atau menghentikan hak yang sedang berlangsung, kecuali Negara bertindak dalam batasan yang

the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter "the Covenant"). They are equally relevant, however, to the interpretation and application of other norms of international and domestic law in the field of economic, social and cultural rights.

pertimbangan-pertimbangan di bawah ini terutama berhubungan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut 'Kovenan'). Tetapi, kedua hal tersebut sama relevannya terhadap interpretasi dan pelaksanaan norma-norma lain dari hukum internasional dan domestik di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

The meaning of violations of economic, social and cultural rights

II Arti pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya

Obligations to respect, protect and fulfil

Kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi

Like civil and political rights, economic, social and cultural rights impose three different types of obligations on States: the obligations to respect, protect and fulfil. Failure to perform any one of these three obligations constitutes a violation of such rights. The obligation to respect requires States to refrain from interfering with the enjoyment of economic, social and cultural rights. Thus, the right to housing is violated if the State engages in arbitrary forced evictions. The obligation to protect requires States to prevent violations of such rights by third parties. Thus, the failure to ensure that private employers comply with basic labour standards may amount to a violation of the right to work or the right to just and favourable conditions of work. The obligation to fulfil requires States to take appropriate legislatif, administrative, budgetary, judicial and other measures towards the full realization of such rights. Thus, the

6. Seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya membebankan pada Negara, tiga jenis kewajiban yang berbeda; kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kewajiban untuk *menghormati* mengharuskan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi, hak untuk mendapatkan perumahan dilanggar, apabila Negara tersangkut dalam penggusuran paksa secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk *melindungi* mengharuskan Negara untuk mencegah pelanggaran hak tersebut oleh pihak ketiga. Sehingga, kegagalan untuk memastikan pengusaha swasta memenuhi standar dasar tenaga kerja dapat berarti pelanggaran terhadap hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Kewajiban untuk *memenuhi* mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administrative,

diijinkan Kovenan atau Negara berbuat hal itu karena kekurangan sumber daya atau sebab di luar kendali; g) Negara gagal menyerahkan laporan yang diatur dalam Kovenan.

73. Sejalan dengan hokum internasional, setiap Negara Peserta dalam Kovenan mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan bahwa Negara Peserta lain tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kovenan dan membawanya untuk menjadi perhatian Negara peserta yang bersangkutan. Setiap perdebatan yang mungkin terjadi harus diselesaikan sejalan dengan peraturan hokum internasional yang relevan, berhubungan dengan penyelesaian perdebatan secara damai. Teks lengkap Kaidah Limburg dipublikasikan di: UN Doc. E/CN.4/1987/17. Tambahan: *Human Rights Quartely*, Vol. 9, 1987, h. 122-135; *Review of the Internasional Commision of Jurists*. No. 37, Desember 1986, h.43-55.

failure of States to provide essential primary health care to those in need may amount to a violation.

anggaran, hukum dan semua hak tersebut. Dengan demikian, kegagalan Negara-negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada yang membutuhkan berarti sebuah pelanggaran.

Obligations of conduct and of result

Kewajiban perilaku dan kewajiban hasil

The obligations to respect, protect and fulfil each contain elements of obligation of conduct and obligation of result. The obligation of conduct requires action reasonably calculated to realize the enjoyment of a particular right. In the case of the right to health, for example, the obligation of conduct could involve the adoption and implementation of a plan of action to reduce maternal mortality. The obligation of result requires States to achieve specific targets to satisfy a detailed substantive standard. With respect to the right to health, for example, the obligation of result requires the reduction of maternal mortality to levels agreed at the 1994 Cairo International Conference on Population and Development and the 1995 Beijing Fourth World Conference on Women.

7. Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai perilaku dan mengenai hasil. Kewajiban mengenai *perilaku* membutuhkan tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Dalam kasus hak atas kesehatan, contohnya, kewajiban *perilaku* dapat mencakup penerimaan dan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian kaum ibu. Kewajiban *mengenai hasil* mengharuskan Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif terinci. Berkenaan dengan hak kesehatan, misalnya, kewajiban *mengenai hasil* mengharuskan penurunan kematina kaum ibu pada tingkat yang telah disetujui dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 dan Konperensi Perempuan se-Dunia di Beijing tahun 1995.

Margin of discretion

Batas keleluasaan

As in the case of civil and political rights, States enjoy a margin of discretion in selecting the means for implementing their respective obligations. State practice and the application of legal norms to concrete cases and situations by international treaty monitoring bodies as well as by domestic courts have contributed to the development of universal minimum standards and the common understanding of the scope, nature and limitation of economic, social and cultural rights. The fact that the full realization of most economic, social and cultural rights can only be achieved progressively, which in fact also applies to most civil and political rights, does not alter the nature of the legal obligation of States which requires that certain steps be taken immediately and

8. Seperti halnya kasus hak-hak sipil dan politik, Negara menikmati batas keleluasaan untuk memilih cara guna melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kebiasaan Negara dan penerapan norma hukum terhadap kasus-kasus dan keadaan-keadaan konkrit oleh badan-badan pemantau perjanjian internasional maupun oleh pengadilan domestik, telah memberi sumbangan pada perkembangan standar minimum universal dan pengertian umum mengenai jangkauan, sifat dan batasan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kenyataan bahwa pelaksanaan penuh dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kenyataan bahwa pelaksanaan penuh dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya hanya dapat dicapai secara progresif, yang dalam kenyataannya juga berlaku bagi sebagian besar hak sipil dan politik, tidak merubah sifat kewajiban hukum dari Negara-negara yang

others as soon as possible. Therefore, the burden is on the State to demonstrate that it is making measurable progress toward the full realization of the rights in question. The State cannot use the "progressive realization" provisions in article 2 of the Covenant as a pretext for non-compliance. Nor can the State justify derogations or limitations of rights recognized in the Covenant because of different social, religious and cultural backgrounds.

mensyaratkan agar langkah tersebut diambil secepatnya dan langkah lainnya secepat mungkin. Oleh karena itu, beban terletak pada Negara untuk menunjukkan kemajuan yang terukur ke arah pelaksanaan sepenuhnya dari hak tersebut Negara tidak dapat mempergunakan ketetapan “pelaksanaan progresif” dalam Pasal 2 Kovenan sebagai dalih untuk mengelakkan pelaksanaan hal-hal tersebut. Negara juga tidak dapat membenarkan penghinaan atau pembatasan hak-hak yang diakui dalam Kovenan karena perbedaan latar belakang sosial, agama dan budaya.

Minimum core obligations

Kewajiban pokok minimum

Violations of the Covenant occur when a State fails to satisfy what the Committee on Economic, Social and Cultural Rights has referred to as "a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights [...]. Thus, for example, a State party in which any significant number of individuals is deprived of essential foodstuffs, of essential primary health care, of basic shelter and housing, or of the most basic forms of education is, prima facie, violating the Covenant." Such minimum core obligations apply irrespective of the availability of resources of the country concerned or any other factors and difficulties.

9. Pelanggaran terhadap persetujuan terjadi ketika suatu negara gagal memenuhi apa yang diacu Panitia tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai kewajiban dasar minimum untuk menjamin dipenuhinya, paling sedikit, tingkat esensial minimum dari masing-masing hak [..]. Jadi misalnya, salah satu Negara Peserta yang penduduknya dalam jumlah besar tidak memperoleh bahan makanan pokok, perawatan kesehatan dasar esensial, perlindungan dan perumahan, atau bentuk pendidikan paling dasar, merupakan pelanggaran berat terhadap Kovenan[3]. Kewajiban dasar minimum seperti itu berlaku terlepas dari ketersediaan sumber daya negara bersangkutan atau factor dan kesulitan lain apapun.

Availability of resources

Ketersediaan sumber daya

In many cases, compliance with such obligations may be undertaken by most States with relative ease, and without significant resource implications. In other cases, however, full realization of the rights may depend upon the availability of adequate financial and material resources. Nonetheless, as established by Limburg Principles 25-28, and confirmed by the developing jurisprudence of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, resource scarcity does not

10. Dalam banyak kasus, pemenuhan kewajiban semacam itu dijalankan oleh banyak Negara dengan relatif mudah, dan tanpa keterlibatan sumber daya yang besar. Namun dalam kasus lain, pelaksanaan penuh hak-hak tersebut dapat bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan dan material yang cukup. Meskipun demikian, sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Limburg 25-28, dan dikuatkan oleh pembangunan yurisprudensi Panitia tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, kelangkaan sumber daya tidak membebaskan Negara dari

[3] Lihat Panitia Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, General Comment No.39 (Bagian Kelima, 1990) UN Doc. E/1991/23. Lampiran 111 alinea 10.

relieve States of certain minimum obligations in respect of the implementation of economic, social and cultural rights.

kewajiban minimum tertentu berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

State policies

A violation of economic, social and cultural rights occurs when a State pursues, by action or omission, a policy or practice which deliberately contravenes or ignores obligations of the Covenant, or fails to achieve the required standard of conduct or result. Furthermore, any discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status with the purpose or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or exercise of economic, social and cultural rights constitutes a violation of the Covenant.

Kebijakan negara

11. Suatu pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terjadi ketika Negara menempuh, lewat perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, suatu kebijakan atau praktek yang secara sengaja bertentangan atau mengabaikan kewajiban yang ada dalam Kovenan, atau gagal untuk mencapai standar pelaksanaan atau hasil yang diwajibkan. Lebih lanjut, setiap diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau paham lain, asal bangsa atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain dengan tujuan atau pengaruh yang menhapus atau menghalangi pemenuhan atau pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang setara, merupakan pelanggaran terhadap Kovenan.

Gender discrimination

Discrimination against women in relation to the rights recognized in the Covenant, is understood in light of the standard of equality for women under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. That standard requires the elimination of all forms of discrimination against women including gender discrimination arising out of social, cultural and other structural disadvantages.

Diskriminasi gender

12. Diskriminasi terhadap perempuan dalam kaitannya dengan hak yang diakui dalam Kovenan, dipahami berdasarkan standar persamaan bagi perempuan menurut konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Standar tersebut menghendaki penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi gender yang timbul dari perbedaan sosial, budaya dan kelemahan struktural lainnya.

Inability to comply

In determining which actions or omissions amount to a violation of an economic, social or cultural right, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State to comply with its treaty obligations. A State claiming that it is unable to carry out its obligation for reasons beyond its control has the burden of proving that this is the case. A temporary closure of an educational institution due to an earthquake, for instance, would be a circumstance beyond

Ketakmampuan memenuhi

13. Dalam menentukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan mana yang termasuk pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dan keengganan Negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian. Negara yang menyatakan dirinya tidak sanggup melaksanakan kewajibannya karena alasan-alasan di luar kekuasaannya mempunyai beban untuk membuktikan bahwa memang hal itu benar adanya. Penutupan sementara lembaga pendidikan karena gempa bumi, sebagai contoh,

the control of the State, while the elimination of a social security scheme without an adequate replacement programme could be an example of unwillingness by the State to fulfil its obligations.		merupakan keadaan di luar kendali Negara, sementara penghapusan rencana keamanan sosial tanpa program pengganti yang memadai dapat menjadi contoh dari keengganan Negara itu untuk memenuhi kewajibannya.
Violations through acts of commission		**Pelanggaran melalui tindak perbuatan**
Violations of economic, social and cultural rights can occur through the direct action of States or other entities insufficiently regulated by States. Examples of such violations include:	14.	Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya dapat terjadi melalui tindakan langsung Negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh Negara. Contoh pelanggaran semacam ini termasuk:
The formal removal or suspension of legislation necessary for the continued enjoyment of an economic, social and cultural right that is currently enjoyed;	(a)	Penghapusan secara formal atau penundaan undang-undang yang penting bagi kelanjutan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dinikmati saat ini;
The active denial of such rights to particular individuals or groups, whether through legislated or enforced discrimination;	(b)	Pengingkaran aktif atas hak tersebut bagi individu atau kelompok tertentu, entah melalui diskriminasi undang-undang ataupun paksaan;
The active support for measures adopted by third parties which are inconsistent with economic, social and cultural rights;	(c)	Dukungan aktif atas tindakan yang diambil pihak ketiga yang tidak sejalan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
The adoption of legislation or policies which are manifestly incompatible with pre-existing legal obligations relating to these rights, unless it is done with the purpose and effect of increasing equality and improving the realization of economic, social and cultural rights for the most vulnerable groups;	(d)	Pemberlakuan undang-undang atau kebijakan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan kewajiban hukum yang sudah ada sebelumnya sehubungan dengan hak-hak ini, kecuali jika hal ini dilakukan dengan tujuan dan akibat yang meningkatkan persamaan dan memperbaiki pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kelompok rentan;
The adoption of any deliberately retrogressive measure that reduces the extent to which any such right is guaranteed;	(e)	Pelaksanaan tindakan yang berlaku surut secara sengaja yang menurunkan tingkat di mana setiap hak tersebut dijamin;
The calculated obstruction of, or halt to, the progressive realization of a right protected by the Covenant, unless the State is acting within a limitation permitted by the Covenant or it does so due to a lack of available resources or force majeure;	(f)	Hambatan yang diperhitungkan, atau penghentian, terhadap kemajuan pelaksanaan secara bertahap atas hak-hak yang dilindungi Kovenan, kecuali jika Negara bertindak dalam batasan yang diijinkan oleh Kovenan atau Negara bertindak begitu karena kekurangan sumber daya atau keadaan di luar kendali;
The reduction or diversion of specific public expenditure, when such reduction or diversion results in the non-enjoyment	(g)	Pengurangan atau pengalihan pengeluaran publik khusus, ketika pengurangan atau pengalihan tersebut berakibat pada tidak dipenuhinya hak

of such rights and is not accompanied by adequate measures to ensure minimum subsistence rights for everyone.

tersebut dan tidak dibarengi oleh tindakan yang cukup untuk menjamin penghasilan minimum bagi setiap orang.

Violations through acts of omission

Pelanggaran karena tak bertindak

Violations of economic, social, cultural rights can also occur through the omission or failure of States to take necessary measures stemming from legal obligations. Examples of such violations include:

15. Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya dapat juga terjadi karena tak melakukan suatu tindakan atau kegagalan Negara untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang perlu atas kewajiban hukum. Contoh dari pelanggaran tersebut termasuk:

The failure to take appropriate steps as required under the Covenant;

(a) Kegagalan untuk mengambil langkah tepat seperti yang disyaratkan oleh Kovenan;

The failure to reform or repeal legislation which is manifestly inconsistent with an obligation of the Covenant;

(b) Kegagalan untuk merubah atau mencabut undang-undang yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kewajiban terhadap Kovenan;

The failure to enforce legislation or put into effect policies designed to implement provisions of the Covenant;

(c) Kegagalan untuk memberlakukan undang-undang atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk melaksanakan ketetapan dalam Kovenan;

The failure to regulate activities of individuals or groups so as to prevent them from violating economic, social and cultural rights;

(d) Kegagalan untuk mengatur kegiatan dari perorangan atau kelompok sehingga mencegah mereka agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;

The failure to utilize the maximum of available resources towards the full realization of the Covenant;

(e) Kegagalan memanfaatkan pemaksimalan sumber daya yang tersedia ke arah pelaksanaan penuh dari Kovenan;

The failure to monitor the realization of economic, social and cultural rights, including the development and application of criteria and indicators for assessing compliance;

(f) Kegagalan memantau pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk perkembangan dan penerapan criteria dan indicator untuk menilai kepatuhan terhadap pelaksanaannya;

The failure to remove promptly obstacles which it is under a duty to remove to permit the immediate fulfilment of a right guaranteed by the Covenant;

(g) Kegagalan untuk menghilangkan dengan segera hambatan di mana Negara yang bersangkutan berkewajiban untuk menghilangkannya, sehinga memungkinkan dipenuhinya dengan segera hak-hak yang dijamin oleh Kovenan.

The failure to implement without delay a right which it is required by the Covenant to provide immediately;

(h) Kegagalan untuk melaksanakan tanpa ditunda-tunda lagi, hak yang dikehendaki oleh Kovenan untuk segera dilaksanakan;

The failure to meet a generally accepted international minimum standard of achievement, which is within its powers to meet;

(i) Kegagalan untuk memenuhi standar minimum pencapaian yang diterima dunia internasional secara umum yang berada dalam kekuasaan Negara untuk memenuhinya;

The failure of a State to take into account

(j) Kegagalan suatu Negara untuk memperhitungkan

its international legal obligations in the field of economic, social and cultural rights when entering into bilateral or multilateral agreements with other States, international organizations or multinational corporations.

kewajiban hukum internasionalnya dalam bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ketika mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral dengan Negara lain, organisasi internasional atau perusahaan multinasional.

Responsibility for violations

III Pertanggungjawaban atas pelanggaran

State responsibility

Pertanggungjawaban negara

The violations referred to in section II are in principle imputable to the State within whose jurisdiction they occur. As a consequence, the State responsible must establish mechanisms to correct such violations, including monitoring investigation, prosecution, and remedies for victims.

16. 16. Pada kaidahnya, pelanggaran yang dimaksudkan pada Bagian II tak dapat dipisahkan dengan Negara yang juridiksinya mencakup wilayah di mana pelanggaran tersebut terjadi. Akibatnya, merupakan tanggung jawab Negaralah untuk menerapkan mekanisme untuk memperbaiki pelanggaran seperti itu, termasuk memantau penyelidikan, penuntutan, dan ganti rugi bagi para korban.

Alien domination or occupation

Dominasi atau pendudukan asing

Under circumstances of alien domination, deprivations of economic, social and cultural rights may be imputable to the conduct of the State exercising effective control over the territory in question. This is true under conditions of colonialism, other forms of alien domination and military occupation. The dominating or occupying power bears responsibility for violations of economic, social and cultural rights. There are also circumstances in which States acting in concert violate economic, social and cultural rights.

17. Di bawah kondisi dominasi asing diingkarinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mungkin tak dapat dipisahkan dengan perilaku Negara yang melaksanakan kontrol efektif atas wilayah yang bersangkutan. Ini benar terjadi di bawah kondisi kolonialisme, bentuk-bentuk lain dominasi asing dan pendudukan militer. Kekuatan yang mendominasi atau yang menduduki memikul tanggung-jawab atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada pula keadaan-keadaan, dimana beberapa Negara bersama-sama melakukan pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Acts by non-state entities

Perbuatan oleh satuan-satuan bukan negara

The obligation to protect includes the State's responsibility to ensure that private entities or individuals, including transnational corporations over which they exercise jurisdiction, do not deprive individuals of their economic, social and cultural rights. States are responsible for violations of economic, social and cultural rights that result from their failure to exercise due diligence in controlling the

18. Kewajiban untuk melindungi mencakup tanggung jawab Negara untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk perusahaan transnasional dimana mereka mempunyai yurisdiksi, tidak meniadakan hak-hak perorangan atas ekonomi, sosial dan budaya. Negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dari kegagalan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap tingkahlaku para

behaviour of such non-state actors.

Acts by international organizations

The obligations of States to protect economic, social and cultural rights extend also to their participation in international organizations, where they act collectively. It is particularly important for States to use their influence to ensure that violations do not result from the programmes and policies of the organizations of which they are members. It is crucial for the elimination of violations of economic, social and cultural rights for international organizations, including international financial institutions, to correct their policies and practices so that they do not result in deprivation of economic, social and cultural rights. Member States of such organizations, individually or through the governing bodies, as well as the secretariat and nongovernmental organizations should encourage and generalize the trend of several such organizations to revise their policies and programmes to take into account issues of economic, social and cultural rights, especially when these policies and programmes are implemented in countries that lack the resources to resist the pressure brought by international institutions on their decision-making affecting economic, social and cultural rights.

Victims of violations

Individuals and groups

20. As is the case with civil and political rights, both individuals and groups can be victims of violations of economic, social and cultural rights. Certain groups suffer disproportionate harm in this respect such as lower-income groups, women, indigenous and tribal peoples, occupied populations, asylum seekers, refugees and internally displaced persons, minorities, the elderly, children, landless peasants, persons with disabilities and the homeless.

pelaku non-Negara tersebut.

Perbuatan oleh organisasi internasional

19. Kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga meluas ke partisipasinya dalam organisasi internasional, dimana Negara-negara itu bertindak bersama-sama. Sangat penting bahwa Negara-negara menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak timbul dari program dan kebijakan organisasi-organisasi dimana mereka adalah anggotanya. Dihapuskannya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi internasional, termasuk lembaga keuangan internasional, untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan mereka sehingga tidak menyebabkan hilangnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara-negara Anggota dari organisasi semacam itu, secara sendiri-sendiri atau melalui badan-badan yang memerintah, maupun secretariat serta lembaga swadaya masyarakat harus mendorong dan menggeneralisasikan kecenderungan dari beberapa organisasi semacam ini untuk meninjau ulang kebijakan dan program mereka dengan mempertimbangkan masalah mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, terutama ketika kebijakan dan program ini dilaksanakan di negara yang kekurangan sumber daya untuk melawan tekanan dari lembaga internasional terhadap pembuatan keputusan yang mempengaruhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

IV Korban Pelanggaran

Perorangan dan kelompok

Seperti halnya pada kasus hak-hak sosial dan politik, perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kelompok tertentu dalam hal ini menderita karena kerugian yang tidak seimbang seperti misalnya kelompok berpenghasilan rendah, perempuan, penduduk suku-suku pribumi, masyarakat terjajah, pencari suaka, pengungsi dan orang-orang yang terusir dari tempat tinggalnya, kaum minoritas, orang tua, anak-anak, petani tak bertanah, orang cacat

dan tuna wisma.

Criminal sanctions

Victims of violations of economic, social and cultural rights should not face criminal sanctions purely because of their status as victims, for example, through laws criminalizing persons for being homeless. Nor should anyone be penalized for claiming their economic, social and cultural rights.

Sanksi Kriminal

21. Para korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seharusnya tidak menhadapi sanksi kriminal semata-mata karena status mereka sebagai korban, contohnya, lewat undang-undang yang mengkriminalkan orang hanya karena tidak mempunyai rumah. Demikian pula tidak seorang pun harus dihukum karena menuntut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Remedies and other responses to violations

V Upaya pemulihan dan tanggapan lainnya terhadap pelanggaran

Access to remedies

Any person or group who is a victim of a violation of an economic, social or cultural right should have access to effective judicial or other appropriate remedies at both national and international levels.

Akses pada upaya pemulihan

22. Setiap orang atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial atau budaya harus memiliki akses kepada badan pengadilan yang efektif atau upaya pemulihan lain yang tepat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adequate reparation

All victims of violations of economic, social and cultural rights are entitled to adequate reparation, which may take the form of restitution, compensation, rehabilitation and satisfaction or guarantees of non-repetition.

Ganti rugi yang memadai

23. Semua korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berhak atas ganti rugi yang memadai, yang dapat berupa ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan serta jaminan bahwa tak akan ada pengulangan pelanggaran lagi.

No official sanctioning of violations

National judicial and other organs must ensure that any pronouncements they may make do not result in the official sanctioning of a violation of an international obligation of the State concerned. At a minimum, national judiciaries should consider the relevant provisions of international and regional human rights law as an interpretive aide in formulating any decisions relating to violations of economic, social and cultural rights.

Tiada sanksi resmi bagi pelanggaran

24. Mahkamah nasional dan lembaga lain harus memastikan bahwa keputusan yang mereka buat mungkin tidak menghasilkan sanksi resmi bagi pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional dari Negara yang bersangkutan. Paling tidak mahkamah nasional harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia internasional dan regional yang relevan sebagai bantuan interpretasi dalam membuat setiap keputusan yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

National institutions

Promotional and monitoring bodies such as national ombudsman institutions and human rights commissions, should address violations of economic, social and cultural rights as vigorously as they address violations of civil and political rights.

Lembaga nasional

25. Badan promosi dan pemantauan seperti lembaga-lembaga ombudsman nasional dan komisi hak asasi manusia, harus menegur pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sama tegasnya seperti mereka menegur pelanggaran hak-hak sipil dan politik.

Domestic application of international instruments

The direct incorporation or application of international instruments recognizing economic, social and cultural rights within the domestic legal order can significantly enhance the scope and effectiveness of remedial measures and should be encouraged in all cases.

Penerapan perangkat hukum internasional di dalam negeri

26. Pemasukan atau penerapan langsung perangkat hukum internasional yang mengakui hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam tatanan hukum nasional akan penting artinya untuk mendorong ruang lingkup dan efektivitas tindakan perbaikan dan harus didorong dalam semua hal.

Impunity

States should develop effective measures to preclude the possibility of impunity of any violation of economic, social and cultural rights and to ensure that no person who may be responsible for violations of such rights has immunity from liability for their actions.

Impunitas

27. Negara harus mengembangkan tindakan efektif untuk meniadakan kemungkinan impunitas terhadap setiap pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan untuk menjamin bahwa tidak seorangpun yang mungkin bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak tersebut memiliki kekebalan terhadap tanggung jawab perbuatannya.

Role of the legal professions

In order to achieve effective judicial and other remedies for victims of violations of economic, social and cultural rights, lawyers, judges, adjudicators, bar associations and the legal community generally should pay far greater attention to these violations in the exercise of their professions, as recommended by the International Commission of Jurists in the Bangalore Declaration and Plan of Action of 1995.

Peranan profesi hukum

28. Untuk mencapai pengadilan yang efektif dan upaya perbaikan lain bagi korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pengacara, hakim, pengambil putusan pengadilan, asosiasi pengacara, dan masyarakat hukum pada umumnya harus memberi perhatian yang lebih besar terhadap pelanggaran ini dalam melaksanakan profesi mereka, seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Internasional Ahli Hukum dalam Deklarasi Bangalore dan Rencana Aksi tahun 1994.[4]

Special rapporteurs

In order to further strengthen international

Pelapor khusus

29. Untuk lebih memperkuat mekanisme

[4] Dicetak ulang dalam : ICJ review, No. 55, desember 1995, hal. 219 - 227

mechanisms with respect to preventing, early warning, monitoring and redressing violations of economic, social and cultural rights, the UN Commission on Human Rights should appoint thematic Special Rapporteurs in this field.

internasional yang berhubungan dengan pencegahan, peringatan awal, pemantauan dan memperbaiki akibat pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB harus menunjuk pelapor khusus tematis dalam bidang ini.

New standards

Standar baru

In order to further clarify the contents of States obligations to respect, protect and fulfil economic, social and cultural rights, States and appropriate international bodies should actively pursue the adoption of new standards on specific economic, social and cultural rights, in particular the right to work, to food, to housing and to health.

30. Untuk memperjelas lebih jauh isi dari kewajiban yang harus dilakukan Negara untuk menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, negara dan badan internasional yang tepat harus secara aktif menempuh penerapan standar-standar baru tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang khas, khususnya hak untuk bekerja, hak atas pangan, perumahan dan kesehatan.

Optional protocols

Protokol pilihan

The optional protocol providing for individual and group complaints in relation to the rights recognized in the Covenant should be adopted and ratified without delay. The proposed optional protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women should ensure that equal attention is paid to violations of economic, social and cultural rights. In addition, consideration should be given to the drafting of an optional complaints procedure under the Convention on the Rights of the Child.

31. Protokol pilihan yang mengurus keluhan perorangan dan kelompok dalam kaitannya dengan hak-hak yang diakui dalam Kovenan harus dilaksanakan dan diratifikasi tanpa penundaan. Protokol opsional yang diusulkan pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan harus memastikan bahwa ada perhatian yang sama atas pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan lagipula, pertimbangan harus diberikan kepada penyusunan rancangan prosedur keluhan opsional berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Documenting and monitoring

Pendokumentasian dan pemantauan

Documenting and monitoring violations of economic, social and cultural rights should be carried out by all relevant actors, including NGOs, national governments and international organizations. It is indispensable that the relevant international organizations provide the support necessary for the implementation of international instruments in this field. The mandate of the United Nations High Commissioner for Human Rights includes the promotion of economic, social and cultural rights and it is essential that effective steps be taken urgently and that

32. Pendokumentasian dan pemantauan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus dijalankan oleh para pelaku yang terkait, termasuk LSM, pemerintah nasional dan organisasi internasional. Merupakan hal yang tak dapat diabaikan bahwa organisasi internasional yang bersangkutan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi pelaksanaan perangkat hukum internaisonal di bidang ini. Mandat dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mencakup dimajukannya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan adalah penting sekali bahwa langkah efektif diambil secepatnya dan bahwa staf yang memadai serta sumber daya

adequate staff and financial resources be devoted to this objective. Specialized agencies and other international organizations working in the economic and social spheres should also place appropriate emphasis upon economic, social and cultural rights as rights and, where they do not already do so, should contribute to efforts to respond to violations of these rights.	keuangan disediakan untuk tujuan ini. Lembaga khusus dan organisasi internasional lainnya yang bekerja di bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak dan, badan-badan yang belum melakukannya harus mengerahkan usaha untuk menanggapi pelanggaran terhadap hak-hak ini.